



PUTUSAN
Nomor 21/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Andi Syamsuddin Iskandar, S.H.**
Tempat tanggal lahir : Makassar, 28 Agustus 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Taman Villa Madani Blok B 14 RT.06/RW.14,
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan
Rappocini, Makassar
Sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. Nama : **Andi Nani Andriani, S.Pd**
Tempat tanggal lahir : Pali, 22 Desember 1974
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komplek Tabaria Jalan Daeng Tata I Blok A3
Nomor 12 Makassar
Sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. Nama : **Boyamin**
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 20 Juli 1968
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60 Serengan,
Surakarta

Sebagai ----- **Pemohon III**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2013 yang memberi kuasa kepada:

1. **Sigit N. Sudibyanto, S.H., Wahid Agus Sudarsono, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, dan Utomo Kurniawan, S.H., S.H.**, adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Konsultan Hukum pada “Kartika Law Firm” yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon);
2. **Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dan Poltak Ike Wibowo, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “Boyamin Poltak Kurniawan Law Firm” yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bea dan Cukai Nomor 1-B Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. **Brodus, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perkantoran Pulomas Gedung 4, Lantai 3 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur;
4. **Anang Yuliardi, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan R.A. Basuni Nomor 360 Kota Mojokerto, Jawa Timur;

dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Februari 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 61/PAN.MK/2013 dan diregistrasi dengan Nomor 21/PUU-XI/2013 pada tanggal 11 Februari 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 Maret 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Perkara

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur upaya hukum Peninjauan Kembali hanya oleh terpidana atau ahli warisnya dan Peninjauan Kembali hanya diajukan 1 (satu) kali terhadap UUD 1945 (Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya). Sehingga dengan uji materi ini akan diperoleh upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan korban atau ahli warisnya dan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (bukti P.3) terhadap UUD 1945 adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: *"Mahkamah Konstitusi bemenang mengadiii pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finat untuk menguji Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibehkan oleh Undang-Undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi benwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON

Legal Standing

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dimgikan oleh betiakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan phnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara", yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 12, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat,

- badan hukum atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya. hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu :
- a. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (vide bukti P.14) adalah adik kandung dari Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen yang menjadi korban pembunuhan di sekitar lapangan golf Modern Land Tangerang dimana proses hukum pidana telah menyeret Antasari Azhar sebagai pelaku yang terlibat pembunuhan, namun Pemohon I tidak percaya dengan alasan penanganan perkara penuh rekayasa dan konspirasi tingkat tinggi (vide bukti P.4 s/d P. 10) sehingga selalu berupaya mencari keadilan termasuk mengajukan pengujian Undang-Undang perkara *a quo*;
 - c. Bahwa Pemohon III adalah salah satu Anggota Tim Advokasi keluarga Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen yang sejak awal sampai dengan sekarang selalu mendampingi keluarga Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen dalam upaya mencari keadilan. (vide bukti P.4 dan P.5);
4. Bahwa para Pemohon berkehendak untuk membantu penegakan hukum dalam rangka mencari pelaku sesungguhnya yang telah membunuh Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen dan membantu Antasari Azhar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya;
5. Bahwa Antasari Azhar telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasar alasan dan bukti yang cukup kuat serta didukung oleh sebagian besar tokoh dan masyarakat Indonesia namun tetap ditolak oleh MA (vide bukti P.8 dan bukti P.9);

6. Bahwa Antasari Azhar telah melakukan upaya membongkar rekayasa teknologi dengan melaporkan keberadaan SMS gelap dan misterius kepada Mabes Pori dan diberi janji laporan ini akan ditindaklanjuti, namun sampai saat ini laporan dan janji tersebut tidak terealisasi (pemberitaan media telah menjadi bukti umum);
7. Bahwa Antasari Azhar telah melaporkan dugaan rekayasa dan konspirasi kasus yang menimpa dirinya kepada Komisi Yudisial dimana KY telah menemukan kejanggalan dan pelanggaran etik hakim serta membuat rekomendasi sanksi kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun Mahkamah Agung mengabaikannya (pemberitaan media massa telah menjadi bukti umum);
8. Bahwa terhadap sikap MA yang mengabaikan rekomendasi KY telah mendapat kecaman dan kritikan dari berbagai pihak termasuk mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (pemberitaan media masa telah menjadi bukti umum);
9. Bahwa segala upaya yang ditempuh Antasari Azhar untuk melakukan pembelaan diri belum memperoleh hasil, maka menjadi hak dan kewajiban para Pemohon untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa perkara Antasari Azhar belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betui memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di waktu yang akan datang;
11. Bahwa setiap kejahatan akan memberikan pintu kebenarannya secara tidak terduga misalnya pelaku pembunuh yang sebenarnya akan memberikan pengakuan dikemudian hari sebagai bentuk penyesalan dan penebusan dosa, sehingga hukum harus tetap memberikan pintunya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;

Kerugian Pemohon

1. Bahwa proses persidangan atas terbunuhnya Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terkait keberadaan SMS ancaman pembunuhan, ilmu balistik peluru dan senjata tajam yang digunakan untuk menembak dan keberadaan barang bukti yang mengandung darah korban. Proses persidangan yang belum maksimal memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan keraguan terhadap

keterlibatan Antasari Azhar, sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya termasuk para pemohon belum terpenuhi;

2. Bahwa rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
3. Bahwa dapat disimpulkan pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh Undang-Undang yang diajukan untuk diuji materiil yang menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya Undang-Undang yang melarang dilakukannya peninjauan kembali untuk kedua kalinya setelah ditemukannya *novum* sesungguhnya mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari keadilan (*yustitiabelen*), apalagi kalau adanya bukti kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan;
5. Bahwa larangan terhadap peninjauan kembali untuk kedua kalinya setidaknya mengabaikan prinsip dan rasa serta nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan;

6. Bahwa kerugian nyata bagi para pemohon adalah tidak dapat mengajukan ganti kerugian karena belum yakin proses hukum terhadap Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen telah dijalankan dengan benar sehingga para Pemohon ragu dan bimbang serta tidak yakin Antasari Azhar bersalah.
7. Bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan mengeyampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali oleh korban atau ahli warisnya dan dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun mengeyampingkan kepastian hukum. Disisi lain PK jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum.

IV. Tidak *Nebis In Idem*

1. Bahwa Bahwa Pengujian Undang Undang ini berbeda dengan Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 dimana pengujian *Judicial Review* ditolak karena tidak mendasarkan batu uji Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dimana materi pokoknya berupa pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Permohonan yang diajukan ini mendalilkan pada batu uji Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak *nebis in idem*;
2. Bahwa Pengujian ini bersifat konstitusional bersyarat, berbeda dengan pengujian sebelumnya yang meminta pasal yang diuji bertentangan sepenuhnya dengan UUD 1945 sehingga pengajuan PUU sebelumnya adalah pasal-pasal yang diuji sepenuhnya tidak mengikat tanpa syarat apapun;
3. Bahwa Pengujian Undang Undang ini berbeda dengan Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 dimana pengujian *Judicial Review* ditolak karena bersifat umum karena juga menguji UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman yang didalamnya termasuk Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata. *Judicial review* yang diajukan dalam perkara ini khusus terhadap UU 8/1981 KUHAP yang menganut pembuktian materiil sehingga untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan *novum* tidak boleh hanya dibatasi satu

kali pengajuannya. Peninjauan Kembali yang diatur dalam KUHAP *bersifat lex specialis* terhadap Peninjauan Kembali yang diatur UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman;

4. Bahwa Permohonan dari Pemohon tidak *nebis in idem* karena hanya menguji 1 (satu) Undang-Undang yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang khusus menyangkut perkara pidana dengan metode pembuktian materiil, tidak menguji UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman, dimana mengatur Peninjauan Kembali secara umum termasuk Peninjauan Kembali perkara perdata dengan metode pembuktian secara formil.
5. Bahwa Permohonan dari Pemohon tidak *nebis in idem* karena batu uji ditambah Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) yang harus dipahami tidak boleh merendahkan martabat dengan cara menghukum orang yang tidak bersalah padahal ada kesempatan membersihkan dirinya dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan proses hukum yang lebih mendekati kebenaran guna mendapatkan keadilan.

V. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji

1. Norma Materiil

- a. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi "*Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*";
- b. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi; "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*";

2. Norma Undang Undang Dasar 1945 Yang Menjadi Penguji, Yaitu

- a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";

Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum. hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka

Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiil diketahui kemudian hah tidak bersalah;

Demikian juga keadilan dan kebenaran tidak hanya semata-mata milik pihak yang disangka pelaku kejahatan apabila prosesnya tidak benar, namun juga milik korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan apabila prosesnya tidak benar untuk memperjuangkan keadilan dengan cara diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

b. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

(2) Setiap orang beriak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi hak warga negara dalam rangka demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia termasuk memperjuangkan keadilan bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga upaya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiil diketahui kemudian hari tidak bersalah;

Hal ini juga dalam rangka memperjuangkan haknya warga negara secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi tegaknya keadilan berdasar norma hukum yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat atas dasar kemanusiaan yang beradab;

Demikian juga keadilan dan kebenaran tidak hanya semata-mata milik pihak yang disangka pelaku kejahatan apabila prosesnya tidak benar, namun juga

milik korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan apabila prosesnya tidak benar untuk memperjuangkan keadilan dengan cara diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana hak yang diberikan konstitusi;

- c. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang beriiak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian Peninjauan Kembali dalam perkara pidana apabila dibatasi hanya boleh sekali saja jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi;

Demikian juga keadilan dan kebenaran tidak hanya semata-mata milik pihak yang disangka pelaku kejahatan apabila prosesnya tidak benar, namun juga milik korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan apabila prosesnya tidak benar untuk memperjuangkan keadilan dengan cara diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di hadapan hukum,

- d. Pasal 28H ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang beriiak mendapat kemudahan dan periakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";

Negara memang harus mau repot mengurusinya dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari dan mendapatkan keadilan sehingga setiap orang berhak mendapat kemudahan dan periakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian dalam perkara pidana yang menyangkut nasib seseorang dirampas kemerdekaannya dan ancaman hukuman mati harus dibuka seluas-luasnya mendapatkan keadilan hakiki dengan cara Peninjauan Kembali diberi kesempatan tidak hanya sekali sepanjang syarat-

syarat dan alasannya terpenuhi;

Negara tidak boleh lagi membiarkan jatuhnya tumbal/martir dari proses hukum yang salah hanya demi mendapatkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi adanya ungkapan "itu resiko elu" atau "itu nasib kamu, ya diterima saja". Negara harus peduli dengan nasib seorang meski hanya satu nyawa karena keadilan bagi setiap orang apabila tercederai maka cita-cita luhur pendiri bangsa untuk bebasnya dari segala bentuk penjajahan dan tercapainya kesejahteraan rakyat akan secara perlahan terkubur dan bangsa kita kembali ke jaman sebelum kemerdekaan;

Hakim adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa (PK) dapat diajukan lebih dari sekali, tidak boleh lagi dibatasi hanya sekali. Keadilan adalah hak asasi manusia setiap orang meskipun sudah mati sebagaimana tercermin Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan oleh keluarga Terpidana maupun ahli warisnya;

Demikian juga keadilan dan kebenaran tidak hanya semata-mata milik pihak yang disangka pelaku kejahatan apabila prosesnya tidak benar, namun juga milik korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan apabila prosesnya tidak benar untuk memperjuangkan keadilan dengan cara diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk beriiak mendapat kemudahan dan periakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

- e. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Keadilan dan kebenaran tidak hanya semata-mata milik pihak yang disangka pelaku kejahatan apabila prosesnya tidak benar sehingga diberikan hak istimewa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sementara dalam KUHP tidak memberikan hak Peninjauan Kembali kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjadi representasi korban kejahatan pidana meskipun dalam praktik JPU dapat mengajukan PK namun sampai dengan saat ini menjadi perdebatan dengan alasan tidak terdapat alasan dasar hukumnya;

Korban kejahatan berhak untuk mendapatkan keadilan apabila proses pemeriksaan di pengadilan dan keputusannya tidak benar atau menyimpang atas dasar penilaian umum. Hak untuk mendapat keadilan korban adalah dengan cara diberi kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sehingga dalil-dalinya dapat diperiksa, dinilai dan diputus lembaga pengadilan Mahkamah Agung. Hal ini juga dalam rangka melindungi korban kejahatan apabila aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) tidak memberikan rasa keadilan dimana prosesnya salah dan menyimpang serta tidak digunakannya hak-hak JPU (Bandung, Kasasi) dalam rangka membela kepentingan korban;

Pemberian kesempatan korban atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah dalam rangka pemberian hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan beriiak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

VI. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkannya Peninjauan Kembali Dalam Undang-Undang A quo Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Karena :

1. Bahwa Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya , berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan setiap orang beriiak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Dengan demikian dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mendapat kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya tes DNA dan tes kebohongan serta setiap warga negara memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan termasuk perjuangan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan;

3. Bahwa berkaitan dengan hukum dimaksud, Aristoteles dalam bukunya (vide Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H; yang berjudul "Konstitusi Republik Indonesia. Sejak Proklamasi hingga Reformasi", Penerbit PT. Grafitri Budi Utami, Bandung 2004, halaman 11), menegaskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya. Lebih lanjut Aristoteles menekankan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, tetapi pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan belaka;
4. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (*yustitiabelen*) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H; dalam bukunya yang berjudul "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi", Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting;
5. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis;
6. Bahwa Prof Jimly Asshiddiqie. S.H menegaskan terkait, "Persamaan dalam Hukum" (*equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini. segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan

sementara yang dinamakan *affirmatife actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju;

7. Bahwa kemudian asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dijabarkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi:
 - Periu adanya persamaan di dalam hukum (*equality before the law*); dan
 - Prinsip keadilan;
8. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perUndang-Undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;
9. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya dan hanya penuntut umum dan terpidana atau ahli warisnya yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945];
10. Bahwa contoh nyata adanya eliminir hak dari korban atau keluarga korban akibat berlakunya Pasal 1 angka 12, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu :
 - Upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh "korban kejahatan (saks/korban Prof. DR. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, SP.OG) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1991 K/Pid/2001 tanggal 02 Juli 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003, menyatakan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat

diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali Prof. Dr. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp. OG tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemohon peninjauan kembali adalah sebagai pihak korban yang tidak diberikan wewenang mengajukan permohonan peninjauan kembali, oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dimana permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau wakilnya;
 - b. Bahwa Pemohon peninjauan kembali dalam perkara ini adalah saksi pelapor yang tidak diberikan wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali, bukan terpidana atau ahli warisnya, maka alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa kedudukan korban kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state*";
12. Bahwa Pemohon I adalah keluarga korban tindak pidana pembunuhan berencana yang menimpa aim. Andi Nasruddin Zulkarnaen dan Pemohon II adalah Anggota Tim Advokasi Keluarga Korban. Para Pemohon tidak yakin Antasari Azhar sebagai Pelaku yang teriibat tindak Pidana yang didakwakan. Maka Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh korban dan atau keluarganya serta Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali. Sebagaimana diketahui ketentuan peraturan yang berlaku, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terpidana dan atau keluarganya serta Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan sekali;

13. Bahwa aim. Andi Nasruddin Zulkarnaen pada masa hidupnya merupakan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjaran yang kemudian terbunuh oleh pembunuh bayaran dimana dalang pembunuhan berencana tersebut dinyatakan dalam pengadilan adalah Antasari Azhar yang merupakan Ketua KPK pada saat itu;
14. Bahwa Para Pernohon mengupayakan agar:
 - a. Peninjauan Kembali Seharusnya Dapat Diajukan oleh Korban dan atau Keluarganya termasuk ahli waris
 - 1) KUHAP mengatur Praperadilan boleh dilakukan oleh pihak ketiga berkepentingan yang diartikan termasuk korban tindak pidana, sedangkan Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana atau oleh ahli warisnya, maka seharusnya Peninjauan Kembali semestinya boleh diajukan oleh korban tindak pidana dan atau keluarganya mengingat pihak yang sangat dirugikan akibat terjadinya suatu Tindak Pidana adalah Korban dan atau Keluarga Korban;
 - 2) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, namun apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mau mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sedangkan korban dan atau keluarga korban tidak puas karena merasa pelaku sebenarnya belum terungkap, hanya bisa pasrah dan harus bisa menerima putusan tersebut, karena upaya hukum peninjauan kembali tidak bisa diajukan oleh korban dan atau keluarga korban tindak pidana;
Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Banding, tidak melakukan upaya hukum sementara korban tidak puas, semestinya korban dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Tersebut
 - 3) Korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku tindak pidana, namun apabila korban yakin orang yang diputus bersalah bukan pelaku yang sebenarnya, maka untuk mendapatkan keyakinan korban dapat mengajukan Peninjauan Kembali.
 - 4) Perlindungan korban dari kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif

yaitu perlindungan dari dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan nara pidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Stephen Sc/iafer dikatakan sebagai Cinderella dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku.

- 5) Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban. Dalam Sistem Peradilan Indonesia maka kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Secara selintas maka pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut sistem peradilan pidana Indonesia meliputi ketentuan Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga. yang kurang dari masa percobaan itu."

- 6) Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan Undang-Undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan

tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban;

- 7) Tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif. tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan;
- 8) Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya praperadilan jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya dan Peninjauan Kembali oleh korban atau keluarga korban jika korban atau keluarga korban tidak percaya, dimana pelaku kejahatan bukanlah pelaku tindak pidana yang sebenarnya;
- 9) Seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Di satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan. Di lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan. Selain itu, korban dalam kapasitasnya sebagai saksi bersifat pasif dalam artian korban hanya hadir bila diminta

dan juga perannya terbatas hanya memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri;

- 10) Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP;
 - 11) Pertimbangan Putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012 hlm. 41 poin (3.15): "Hukum Pidana untuk melindungi kepentingan umum". namun dengan ketentuan Peninjauan Kembali hanya sekali maka menutup peluang untuk mencari pelaku pidana yang sebenar-benarnya, sehingga tujuan membela kepentingan umum tidak tercapai, salah tidak dihukum yang tidak bersalah dihukum, korban terus berjatuh. Dengan demikian untuk mencari kebenaran dan keadilan maka otomatis korban dan ataupun keluarganya harus diberikan peluang untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap perkara yang bersangkutan;
- b. Peninjauan Kembali Dapat Diajukan Lebih Dari Sekali
- 1) Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi, sehingga untuk menemukan kebenaran materiil, maka Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali sepanjang ditemukan *novum*;
 - 2) Jaksa boleh mengajukan peninjauan kembali (dalam perkara Joko Candra), semestinya Peninjauan Kembali oleh Terpidana juga dapat diajukan lebih dari sekali. Apabila setelah putusan Peninjauan Kembali terpidana tetap dinyatakan bersalah kemudian muncul *novum* yang diyakini kebenarannya, langkah hukum apa yang harus ditempuh kecuali Peninjauan Kembali;
 - 3) Hukum Pidana untuk melindungi kepentingan umum, dengan ketentuan Peninjauan Kembali hanya sekali maka menutup peluang untuk mencari pelaku pidana yang sebenar-benarnya, sehingga tujuan membela kepentingan umum tidak tercapai otomatis Peninjauan Kembali dapat

diajukan lebih dari sekali;

- 4) Dalam peraturan perUndang-Undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu dalam *reglement op de strafvordering* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah jaksa agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Hal itu dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perUndang-Undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP. Oleh karenanya seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh korban dan atau ahli warisnya;
15. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, *in casu* khususnya Pasal 263 KUHAP, dengan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu perlu menggeser perspektif ketentuan hukum acara pidana, dari *offender oriented* menjadi *victim oriented* dan dari keadilan *retributive* menjadi keadilan *restorative* atau keadilan sosiologis;
 16. Kisah nyata di negara maju Amerika Serikat (USA) dalam kisah buku *The Innocent Men* (tidak bersalah) Karya John Grisham dimana pelaku yang hendak dihukum mati akhirnya batal setelah mengajukan upaya Pengulangan Sidang (dapat dipahami sebagai Peninjauan Kembali). Buku novel ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo* (vide bukti P. 13);

Sinopsis Buku (<http://bukufanda.blogspot.com/2011/06/innocent-man.html>)

Muak-nger-geram di awal. Bosan menggantikannya di pertengahan. Tetapi mendekati akhir, trenyuh dan prihatin berganti menyeruak di dada. Akhirnya aku sampai pada pertanyaan: Masihkah ada keadilan di dunia ini? Semua kesan itu aku dapatkan ketika membaca karya John Grisham yang merupakan sebuah kisah nyata: *The Innocent Man*;

Jika kau percaya bahwa orang (di Amerika) tak bersalah, sampai dinyatakan bersalah, buku ini akan mengejutkanmu;

Jika kau percaya hukuman mati, buku ini akan mengusikmu. Jika kau percaya sistem peradilan pidana itu adil, buku ini akan menyulut kemarahanmu;

Malam itu, 7 Desember 1982, sebuah pembunuhan terjadi di Ada, sebuah kota kecil di negara bagian Oklahoma, Amerika. Korbannya gadis bernama Debbie Carter, seorang *waitress* di bar bernama *Coachlight*. Keesokan harinya Debbie ditemukan tak bernyawa setelah diperkosa di apartemennya sendiri. Seperti biasa, proses penyidikan segera digelar. barang bukti diamankan, saksi-saksi (para pria tentunya) diwawancarai dan diminta menyerahkan sampel cairan tubuh, seperti layaknya prosedur tindak kriminal yang sering kita baca/tonton. Bedanya, dalam kasus ini polisi segera menjadi depresi karena setelah semua prosedur yang makan waktu lama itu dilalui, tak kunjung ditemukan seorang tersangka pun;

Maka mulailah mereka mengeluarkan "kreativitas" mereka dengan menyeret seorang pria yang sudah terkenal sebagai "*troublemaker*" karena suka mabuk-mabukan dan membuat keributan di bar. Alasannya gampang saja: Ron Williamson, nama pria itu, adalah tersangka yang besar kemungkinannya melakukan kejahatan itu. Pasti malam itu ia mabuk berat, lalu menginap di apartemen Debbie. Sesuatu yang seharusnya hanya dugaan, tiba-tiba berkembang menjadi obsesi polisi untuk secepatnya menetapkan Peninjauan Kembali tersangka. Apakah ada saksi yang melihat Ron pulang bersama Debbie malam itu? Tidak ada. Adakah yang melihatnya mendekati Debbie di bar? Tidak ada. Atau setidaknya adakah yang melihat Ron di Coachlight malam itu? Tak ada yang ingat. Lalu? Tak masalah. Ron tersangka yang sangat bagus, sekarang tinggal mendapatkan pengakuan darinya. Bagaimana kalau ia tak mengakui

bahwa ia membunuh Debbie? Tak masalah. Polisi akan menerornya dengan bentakan dan ancaman yang persuasif hingga pada suatu titik. bahkan orang yang teguh pendiriannya pun akan menyerah dan membuat pengakuan yang lemah. Tak masalah. Pasti ada nabi-nabi lain yang bisa diancam untuk membual di pengadilan bahwa mereka mendengar Ron mengaku telah membunuh Debbie. Semua itu bisa direkayasa. Yang penting polisi telah menunaikan tugas;

Muak. Ngeri. Geram. Muak melihat kemalasan dan kebodohan polisi dalam melakukan tugas. Ngeri menyadari begitu gampangya aparat hukum menjadikan seseorang yang tak berdosa tersangka pembunuhan. Geram membaca bahwa kebodohan dan ketidakadilan itu dilakukan hampir terang-terangan dan diketahui hampir semua orang, namun hanya didiamkan saja. Sementara polisi, yang menyimpulkan bahwa kejahatan itu pasti dilakukan 2 orang, berhasil pula menyeret seorang teman Ron: Dennis Fritz. Klop sudah;

Sementara itu, cerita kemudian bergulir pada kehidupan Ron yang ironis. Sepanjang hidupnya Ron hanya memiliki satu impian, ambisi sekaligus obsesi, yaitu pada bisbol. Ditunjang tubuhnya yang setinggi 180 cm dan atletis, Ron yang egois karena selalu dimanja sejak kecil, tak kesulitan merintis jalan menuju seorang pemain bisbol profesional di liga besar. Ketika nampaknya pengorbanan keluarga Williamson terhadap si bungsu nan manja itu bakal berbuah kebahagiaan, datanglah kabar yang menyakitkan. Ron mengalami cedera bahu yang memaksanya untuk berhenti main bisbol selamanya. Ron yang tak pernah dewasa tak mampu menerima kenyataan impiannya harus pupus, justru ketika ia nyaris berhasil menembus liga besar dan menjadi pemain bisbol terkenal seperti para idola yang ada di kartu-kartu bisbol koleksi keramatnya. Ron lalu jatuh ke jurang minuman keras, dan menderita penyakit mental. Dan dalam keadaan demikianlah, Ron menapakkan kaki ke penjara Pontotoc County sebagai pembunuh ...

Meski tak sedramatis perjalanan hidup Ron, Dennis Fritz harus merelakan kehidupan sebagai suami dan ayah yang bahagia, hanya karena fakta ia merupakan teman Ron dan pernah mabuk-mabukan bersamanya. Dengan teknik yang sama, polisi akhirnya berhasil menjerat Dennis ke penjara juga. Hanya butuh sebuah sidang dengan selusin saksi-saksi penipu, para pengadu, jaksa

penuntut arogan dan hakim yang kurang teliti, maka Ron dan Dennis pun resmi menjadi narapidana. Dennis dengan hukuman seumur hidup, dan Ron dengan hukuman mati.

Di bagian ini, cerita menjadi datar. Aku sempat bosan membaca naik turunnya kondisi Ron yang begitu cepat, namun dengan kepastian grafik itu menuju ke bawah. Pemenjaraan memang siksaan bagi semua yang mengalaminya, namun bagi seorang sakit mental seperti Ron, itu berarti merenggut hidup seorang manusia secara periahan. Dan itu bukan saja karena penjara itu sendiri namun juga keacuhan semua pihak yang teriibat di dalamnya terhadap kesehatan mental dan fisik Ron. Dan itu terjadi selama dua belas tahun. Bayangkan, dua belas tahun menghabiskan hidup di penjara padahal anda tak melakukan apapun! Untunglah ada orang-orang seperti Barry Schenck dan Mark Barrett yang aktif di yayasan yang peduli terhadap orang-orang tak mampu yang mengalami peradilan yang buruk. Mereka bekerja sama dengan para pekerja medis yang tergerak oleh nurani memperjuangkan nasib Ron yang dijauhkan dari perawatan kesehatan; Berkat rasa keadilan mereka, Ron bersama Dennis akhirnya berhak mendapatkan sidang peradilan yang baru, yang (Peninjauan Kembali) lebih bersih;

Di bagian-bagian akhir inilah cerita kembali memanas. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan Ron dan Dennis menghadapi berita yang memberikan harapan besar ini. Setelah belasan tahun terpenjara dan pengajuan banding mereka ditolak di mana-mana, nyaris tak ada lagi harapan barang secuil pun bahwa mereka akan dapat kembali menghirup udara bebas. Kini secercah harapan nampak di ujung lorong panjang penantian itu;

Apakah cahaya itu nyata? Bagaimana kalau ternyata sidang itu penuh kebohongan seperti pada sidang yang lalu? Di sinilah emosiku turut diaduk-aduk antara harapan dan kekhawatiran. Harapan bahwa akhirnya, keadilan akan ditegakkan. Sekaligus kekhawatiran bahwa harapan yang terlambung untuk kedua kalinya akan semakain membuat Ron dan Dennis makin terpuruk. Untunglah, Hakim Seay memiliki cukup keberanian untuk mendobrak sistem yang salah;

Dan akhirnya sidang pun dimulai. Sidang kedua pembunuhan Debbie Carter yang

telah berlangsung 14 tahun lalu. Bahagiakah Ron dan Dennis setelah mereka dinyatakan bebas? Tentu saja. Namun yang membuatku trenyuh adalah perjuangan mereka untuk dapat kembali ke masyarakat, mengenyam hidup yang normal- Melewatkan dua belas tahun di penjara adalah satu hal, namun harus memulai hidup kembali setelah tertinggal dua belas tahun adalah hal lain yang bisa jadi lebih mengkhawatirkan. Bagi sedikit orang yang berkarakter kuat seperti Dennis, mereka akan berhasil melewatinya. Namun bagi orang-orang yang tak pernah bisa mandiri dan sepenuhnya dewasa seperti Ron, kebebasan itu terasa semu. Itulah menurutku dosa paling besar proses peradilan yang tidak jujur. Bukan hanya waktu yang tersia-sia di penjara, namun pemenjaraan itu bisa merusak hidup seseorang sepenuhnya hingga akhir hayatnya. Kalau anda tak percaya bacalah kata-kata terakhir Ron sebelum ia meninggal dunia, yang membuatku menangis... "...Aku pernah bertanya pada diri sendiri apa alasan aku dilahirkan, saat aku dipenjara terpidana mati, jika aku harus melalui semua itu? Apa alasan kelahiranku? Aku hampir mengutuk ayah dan ibuku-jahat sekaligus karena membuat aku lahir ke dunia ini. Bila aku harus melakukan semuanya itu lagi. aku tak ingin dilahirkan."

Sangat miris kalau orang sudah menyesalkan kelahirannya sendiri ke dunia ini. Dan itu gara-gara segerombolan aparat hukum sembrono yang tak mampu menegakkan hukum dengan adil. Jadi...apakah keadilan itu masih ada? Tentu saja! Hakim Seay, Mark Barrett dan Barry Scheck adalah contoh-contoh nyata. Kasus Ron itu mungkin saja menjadi titik balik dimulainya proses hukum yang lebih baik. Dan kalau demikian, mungkin saja pengorbanan Ron tak sia-sia, kelahiran Ron ke dunia bukannya tanpa tujuan. Ia memang harus mengalami semuanya itu, agar makin banyak orang yang boleh merasakan keadilan.

Mungkin saja ...

Yang membuat buku ini terasa spesial adalah foto-foto mereka yang tersangkut dalam cerita ini. Ada foto Debbie Carter yang manis, dan banyak foto-foto Ron. Di foto itu anda bisa membandingkan ketika Ron baru saja didakwa, dan ketika Ron keluar dari penjara. Anda takkan percaya bahwa tenggang waktunya hanya 12 tahun! Salut pada John Grisham yang keluar dari kebiasannya menulis fiksi. Meski mungkin saja fiksinya lebih "heboh", namun bukankah itu hanya fiksi?

Ketidakadilan yang dialami orang-orang yang nyata, justru akan menjungkirbalikkan emosi anda, dan akhirnya membuat buku ini semakin melekat di hati anda. Empat bintang untukmu John.

17. Bahwa Indonesia tidak mengenai sistem Anglo Saxon dimana persidangan dapat diulang berkali-kali seperti negara Inggris dan Amerika Serikat sebagaimana kisah nyata *The Innocent Man* dan Pengadilan Ulang terhadap perkara Husni Mubarak mantan Presiden Mesir (vide bukti P.11 dan bukti P.12), namun untuk mendekati kebenaran materiil sebagaimana berlaku di negara maju dan pembaharuan KUHAP maka peninjauan kembali (Peninjauan Kembali) dapat diajukan oleh korban dan atau ahli warisnya serta peninjauan kembali (Peninjauan Kembali) dapat diajukan lebih dari sekali;
18. Bahwa sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung RI, telah banyak melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the moaning* atau *over rule* terhadap ketentuan-ketentuan imperative yang ada dalam KUHAP. Penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* ataupun *overrule* terhadap ketentuan KUHAP tersebut, ditinjau dari doktrin. pada hakekatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperiukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih fair, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah "*according to the principle of justice*";
19. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya;

20. Bahwa tujuan dari hukum acara tersebut sejalan pula dengan doktrin yang berkembang, yaitu antara lain bahwa korban tindak pidana berhak untuk menggunakan upaya hukum/*rechtmiddelen* (pandangan Arif Gosita dan JE Sahetapy), yang menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan, yang pada dasarnya merupakan kepentingan masyarakat tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga karena itu bagi korban kejahatan harus dapat diberikan upaya hukum, dan berdasarkan yurisprudensi di atas, maka upaya hukum yang dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali;
21. Bahwa perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian empirik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Bertolak dari dimensi di atas maka kiranya ada kendala diwujudkan perlindungan korban melalui hak-hak prosedural. Namun demikian pengaturan hak-hak prosedural dapat ditempuh dengan pengaturan yang tegas tentang hakikat kewenangan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan korban baik masyarakat secara kolektif maupun secara individual. Dalam kaitan dengan hak-hak prosedural korban kejahatan dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Bertitik tolak pada aspek tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya. Demikian pula halnya dalam menilai putusan pengadilan apakah telah sesuai rasa keadilan ataukah belum. Selain itu pula, upaya perlindungan terhadap korban dapat juga dilakukan melalui penyerderhanaan dalam proses peradilan pidana yang menurut hukum positif di Indonesia ada tiga tingkat yakni peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat kedua atau peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), bahkan ditambah lagi dengan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi

demi kepentingan hukum dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dikaji dari perspektif perlindungan kepada pelaku, proses dimaksud memang sangat dibutuhkan;

22. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (*yustitiabelen*) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H; dalam bukunya yang berjudul "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi". Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan Peninjauan Kembali oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting;
23. Penegakkan hukum (*law enforcement*) itu berarti penegakkan keadilan (*justice enforcement*) dan kebenaran. Disini, konsep negara hukum diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal;
24. Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa yang akan datang;
25. Bahwa setiap kejahatan akan memberikan pintu kebenarannya secara tidak terduga misalnya pelaku kejahatan/pembunuh yang sebenarnya akan memberikan pengakuan dikemudian hari sebagai bentuk penyesalan dan

penebusan dosa. sehingga hukum harus tetap memberikan pintunya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;

26. Bahwa belakangan ini sangat populer istilah "Kriminalisasi" yang merujuk upaya pemberian status pelaku kejahatan terhadap orang yang dicari-cari kesalahannya namun tidak terang apa kesalahannya. Kriminalisasi hanya dapat dilakukan oleh "Penguasa dan atau Pengusaha" karena mampu menggerakkan oknum aparat penegak hukum dengan kekuasaan dan atau uangnya. yang pada tataran demokrasi digunakan untuk memberangus oposisi atau orang yang berani melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan "Penguasa". Mahkamah Konstitusi telah melakukan hal yang benar untuk mencegah upaya kriminalisasi terhadap permohonan yang diajukan Candra Marta Hamzah dan Samad Bibit Riyanto (pimpinan KPK waktu itu). Kriminalisasi akan dapat menimpa siapapun termasuk Para Pemohon dan Hakim, dan sangat merugikan apabila menimpa orang-orang yang berani membela keadilan dan kebenaran terhadap kedzaliman "Penguasa". Dengan dasar keadilan dan kebenaran akan dapat didekati dan diakrabi apabila "Penguasa" telah runtuh atau tidak menjabat lagi, sehingga upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali akan memberikan pintu kepada pencari keadilan yang dipersalahkan akibat rekayasa kriminalisasi;
27. Bahwa upaya "Kriminalisasi" dapat mengambil hikmah dari kasus Sri Bintang Pamungkas yang telah dikriminalisasi oleh Penguasa Orde Baru, dimana waktu itu telah menempuh upaya Peninjauan Kembali. Setelah Penguasa Orde Baru jatuh, Sri Bintang Pamungkas tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali padahal berdasarkan nilai-nilai baru apa yang dilakukan bukan tindak kejahatan. Akhirnya Pemerintah RI Presiden Habibie hanya dapat memberikan Grasi tanpa bisa menyentuh akar persoalan kebenaran dan ganti rugi, tetapi lebih parahnya Sri Bintang Pamungkas di-pensiun dini oleh lembaga Ut. Dengan dibukanya pintu upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali maka Kita semua dapat mencegah korban seperti Sri Bintang Pamungkas - Sri Bintang Pamungkas lainnya;
28. Bahwa berdasar ketentuan Konstitusi Kekuasaan Kehakiman adalah mandiri dan bebas dari kekuasaan lainnya, namun kenyataannya kita tidak boleh menutup

mata Kekuasaan Kehakiman tidak bisa terlepas dari intervensi kekuasaan dan uang. Sejarah kebesaran Kerajaan Romawi dengan jelas menggambarkan kekuasaan mengintervensi hukum dan keadilan. Buku karya Robert Harris "IMPERIUM, sebuah novel" Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 34, berisi kisah Senator Kerajaan Romawi yang intinya berisi "kekuasaan dicari banyak orang untuk mendapatkan 2 hal, Pertama : dapat mengambil apa saja yang diinginkan asal masih dalam batas, dan Kedua : yang lebih menjanjikan adalah memanipulasi proses hukum " (vide bukti P-15);

29. Bahwa Peninjauan Kembali adalah termasuk upaya hukum luar biasa dan tidak menghalangi pelaksanaan putusan (eksekusi), dengan demikian sudah seharusnya tidak dibatasi sekali saja. Hal ini sangat mendasar sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap tentang kepastian hukum mengorbankan keadilan dan kebenaran dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Oktober 2002 (ditambah), halaman 640, dengan pertanyaan : Bagaimana nasib dan keadilan yang menimpa A dalam hal yang seperti ini? A terpaksa pasrah pada nasib yang dijerumuskan oleh prinsip demi tegaknya kepastian hukum. (vide bukti P. 16);
30. Bahwa pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali dengan hanya dibatasi sekali saja sebagaimana Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertabrakan dan atau tidak selaras dengan asas *nebis in idem*, artinya dengan asas *nebis in idem* otomatis pengajuan Peninjauan Kembali tidak berdasar keadaan baru (yang berbeda dengan keadaan baru sebelumnya) dengan sendirinya akan ditolak oleh lembaga pengadilan Mahkamah Agung. Dengan demikian sepanjang pengajuan Peninjauan Kembali berdasar keadaan baru yang jelas-jelas berbeda dengan keadaan baru yang diajukan Peninjauan Kembali sebelumnya maka demi keadilan dan kebenaran haruslah diterima proses pengajuannya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Setempat;
31. Bahwa berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Antasari Azhar dan Sigid Haryo Wibisono dkk telah diajukan permohonan ganti kerugian oleh Ny. Harinda (istri alm. Nasrudin Zulkarnaen) melalui kuasa hukumnya Irene Harsono, SH pada tanggal 19 Januari 2010 dengan konstruksi

atas peristiwa terbunuhnya aim. Nasrudin Zulkarnaen menimbulkan kerugian bagi keluarga yang ditinggalkan, namun Majelis Hakim memutuskan gugatan permohonan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana tidak dapat diterima. Hal ini haruslah dipahami majelis hakim mengalami keraguan atau tidak yakin dalam memberikan keputusan bersalah terhadap Terdakwa Antasari Azhar dkk. terbukti dengan tidak diterimanya permohonan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidananya. Dengan demikian untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran termasuk gugatan ganti kerugian yang diajukan korban atau ahli warisnya maka sudah seharusnya korban atau ahli warisnya diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali guna meyakinkan dirinya dan mendapatkan bukti pelaku kejahatan yang sebenarnya dalam rangka pengajuan ganti kerugian tidak salah orangnya. Negara tidak boleh salah menghukum pelaku kejahatan dan korban atau ahli warisnya tidak boleh lebih salah untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas suatu peristiwa tindak pidana kejahatan penganiayaan atau pembunuhan; (vide bukti P. 17);

32. Bahwa untuk menjawab dan memberikan solusi kebenaran dan keadilan, maka upaya hukum Peninjauan Kembali sudah semestinya dapat diajukan oleh korban dan atau ahli warisnya dan dapat diajukan lebih dari sekali dengan ketentuan berdasar alasan bukti baru (*novum*) yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

VII. Petitum

1. Menerima permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP:
 - a. Menyatakan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali tidak termasuk korban atau ahli warisnya;
 - b. Menyatakan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana: "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali tidak termasuk korban atau ahli warisnya;

- c. Menyatakan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selengkapnya berbunyi "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dan korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".
3. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP:
 - a. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
 - b. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
 - c. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selengkapnya berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali".
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, bukti P-25 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Syamsuddin Iskandar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boyamin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi berita di Suara Merdeka.Com, tanggal 30 Januari 2013 dengan judul “Polisi Kaji Motif Lain”;
5. Bukti P-5 : Fotokopi berita vivalog dengan judul “Keterkaitan Kapolri Dalam Kasus Antasari”;
6. Bukti P-6 : Fotokopi berita bisnis-jabar.com tanggal 31 Januari 2013 dengan judul “Adik Korban: Otak pembunuhan Nasruddin bukan Antasari”;
7. Bukti P-7 : Fotokopi berita VIVAnew dengan judul “Adik Nasrudin Minta Antasari Dibebaskan”;
8. Bukti P-8 : Fotokopi berita detiknews dengan judul “Inilah Alasan MA Menolak PK Antasari Azhar”;
9. Bukti P-9 : Fotokopi berita okezonenews dengan judul “3 Hal yang Menolak PK Antasari Tetap Ditolak”;
10. Bukti P-10 : Fotokopi tulisan blog Fath 102 dengan judul “Aneh, Ajaib bin Ngawur Rekayasa Kasus Antasari Ashar”;
11. Bukti P-11 : Fotokopi berita metronew dengan judul “Banding Diterima, Husni Mubarak Lakoni Sidang Ulang”;
12. Bukti P-12 : Fotokopi berita republika online dengan judul “Persidangan Husni Mibarak akan Diulang, Kenapa?”;
13. Bukti P-13 : Buku Novel Karya John Grisham “The Innocent Men”;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Nani Andriani, S.Pd;
15. Bukti P-15 : Fotokopi kutipan buku karya Robert Harris “IMPERIUM sebuah Novel”;
16. Bukti P-16 : Fotokopi kutipan buku karya M. Yahya Harahap “ PEMBAHASAN

PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”;

17. Bukti P-17 : Fotokopi kutipan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1529/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari 2013;
18. Bukti P-25 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010;
19. Bukti P-26 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010, tanggal 28 Februari 2011;
20. Bukti 27 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, tanggal 1 Desember 1980;
21. Bukti P-28 : Artikel Miftakhulhuda “Sengkon & Karta, Selanjutnya Apa ?
22. Bukti P-29 : Rahmad Gunarto, “Kumpulan Peradilan Sesat Yang Pernah Terjadi” Minggu 11 Juli 2010;
23. Bukti P-30 : Berita DetikNews “PK Dikabulkan, Jonny Abba Tak Terlibat Penyelundupan 30 Kontainer BB, Senin 17 Janurai 2012;

Selain itu, para Pemohon mengajukan saksi dan ahli yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam sidang Mahkamah tanggal 15 Mei 2013, tanggal 29 Mei 2013, tanggal 4 Juni 2013 dan tanggal 20 Juni 2013, serta telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI PARA PEMOHON

1. Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE, PhD

Bahwa yang akan saksi sampaikan meliputi tiga hal/tiga perkara, yaitu *pertama*, perkara peninjauan kembali atas dakwaan kepada saksi, tahun 1995, karena melanggar Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP, disebabkan saksi didakwa menghina Presiden. *Kedua*, dakwaan subversi, melanggar PNPS Nomor 11 Tahun 1963. *Ketiga*, kriminalisasi terhadap diri saksi dan saksi dipecat dengan tidak dengan hormat sebagai PNS dan selama 18 tahun saksi tidak bisa naik pangkat sampai sekarang;

Pada tahun 1995 saksi dituduh menghina Presiden di Jerman, dan saksi terkena hukuman 2 tahun 10 bulan pada 8 Mei 1996. Akan tetapi sebelum saksi

masuk penjara, saksi mendapat dakwaan lagi tuduhan subversi. Oleh karena itu, saksi ditangkap oleh pihak intelijen Kejaksaan Agung dan di tahan di sana selama 2 bulan. Ketika saya di tahan itu bersama-sama dengan sejawat saksi dari Partai Uni Demokrasi Indonesia yang juga menyampaikan deklarasi Partai Uni Demokrasi Indonesia tahun 1996 ketika beberapa waktu setelah vonis jatuh;

Dari keterangan Saudara Saleh Abdullah, yaitu Sekjen Partai Uni Demokrasi Indonesia, bahwa saksi yang memberatkan saksi adalah Sri Basuki yang bukan nama yang sebenarnya karena nama sebenarnya adalah Sri Wedar Sabudiarti. Dia dikirim ke Bulgaria tahun 1963 oleh PTIK. Atas hal tersebut saksi meminta kedatangan dari YLBHI, antara lain Bang Adnan Buyung Nasution, Saudara Ruhut Pangaribuan, serta Pak Assegaf tentang temuan baru itu, dan mereka kemudian menyiapkan sebuah peninjauan kembali sambil menunggu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung. Hasilnya adalah kedua putusan tersebut menolak menolak permohonan saksi untuk dibebaskan dari segala tuduhan, dan pada April 1997, Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi. akibatnya pada tanggal 5 Mei, saksi masuk penjara;

Pada waktu saksi di penjara, Bang Buyung dan kawan-kawan dari YLBHI membawa konsep peninjauan kembali. Akan tetapi pada waktu itu juga disampaikan kepada saksi bahwa betapapun *novum* itu ada, sesuai dengan keterangan Saudara Saleh Abdullah, kemudian mengutus seseorang untuk berangkat ke Jerman mencari tahu siapa sebenarnya nama Sri Basuki. Akan tetapi terbentur kepada kantor kependudukan Berlin yang tidak mau memberikan keterangan paspor yang dipegang oleh Sri Basuki atau Sri Wedar Sabudiarti. Sehingga hal itu tidak menyenangkan bagi saksi. Akan tetapi bukan itu alasan sebenarnya kami tidak jadi mengajukan peninjauan kembali tersebut melainkan, *pertama*, karena terjadi semacam percekocokan di YLBHI, di mana kemudian pecah menjadi YLBHI dan PBHI, yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Saat itu, Bang Buyung mengatakan kepada saksi bahwa lebih baik tidak usah diajukan karena Pak Harto masih berkuasa, nanti kalau diajukan paling ditolak lagi. Oleh karena itu saksi urung mengajukan peninjauan kembali;

Baru pada tanggal 25 Mei 1998 beberapa hari setelah Pak Harto mundur saksi mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden Habibie melalui Kepres Nomor 80

Tahun 1998. Amnesti diberikan untuk perkara Jerman yang sudah putus, sedang abolisi ditujukan untuk perkara subversif yang pada waktu itu belum putus, tetapi tanggal 25 Mei 1998 Majelis Hakim PN Jakarta Selatan membuka sidang dan kemudian menunda sidang dengan alasan saksi mendapatkan abolisi dengan keterangan bahwa sidang akan dibuka lagi sesudah ada pengumuman lebih lanjut;

Melanjutkan perkara Jerman, pada tahun 2000 saksi mengajukan peninjauan kembali dengan *novum* adanya perbedaan tanda tangan dari saksi Sri Basuki atau Sri Wedar Sabudiarti yang karena kekhilafan hakim, saksi Sri Basuki atau Sri Wedar Sabudiarti tidak pernah diidentifikasi siapa dia sebetulnya? Paspornya bagaimana? Atas peninjauan kembali tersebut, pada tanggal 8 Mei Tahun 2000 Mahkamah Agung membuat keputusan yang mengadili kembali dan menyatakan terdakwa Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya saksi mengajukan peninjauan kembali yang pertama, betul seperti apa yang disarankan oleh Bang Buyung kemungkinan ditolak;

Perkara yang kedua adalah perkara subversif, dimana saksi bebas dengan abolisi, sehingga PN Jakarta Selatan menunda sidang dan akan dibuka lagi sesudah ada pengumuman lebih lanjut. Saksi kemudian mengajukan permintaan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga Kejaksaan. Setelah sidang dibuka kembali pada tanggal 30 November 2000, ternyata Undang-Undang Antisubversif PNPS Nomor 11 Tahun 1963 telah dicabut oleh Undang-Undang Tahun 1999 di masa Pak Habibie. Sehingga pada tanggal 30 November 2000, PN Jakarta Selatan memutuskan saksi bebas dari dakwaan melakukan tindakan subversif, baik ada atau tidak ada keputusan Presiden tentang abolisi, perkara itu sudah tidak ada lagi karena Undang-Undang Antisubversinya sudah dicabut;

Yang ketiga adalah perkara yang agak sulit, yaitu pemecatan atas diri saksi, yaitu saksi dipecat seminggu setelah masuk LP Cipinang, sesuai dengan Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil bahwa mereka yang kemudian terkena pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipecat tidak hormat;

Atas hal tersebut saksi mengajukan gugatan kepada PTUN dan PTUN

memutuskan menolak gugatan Saksi. Tetapi ketika saksi mengajukan banding ke PT.TUN, yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Benyamin Mangkudilaga, sudah ada keputusan Presiden tentang pembebasan saksi secara amnesti dan abolisi, gugatan saksi dikabulkan. Oleh karena itu, saksi berpikir bahwa pemecatan itu pun kemudian ditiadakan, dan saksi mulai mengajar kembali, tetapi gaji tidak turun, sehingga Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia memutuskan untuk memberikan honorarium sukarela kepada saksi. Baru kemudian pada bulan Desember muncul keputusan Menteri Juwono Sudarsono, Mendiknas atau Mendikbud yang memberikan pengaktifan kembali kepada saksi. Akan tetapi, di dalam diktumnya terdapat kekeliruan, dimana pengaktifan itu dimulai Mei 1998. Padahal kalau pemecatan itu ditiadakan sebagaimana keputusan Presiden, juga diperkuat oleh Benyamin Mangkudilaga dalam PTUN, maka semestinya saksi diaktifkan mulai Mei 1997, yaitu pada saat pemecatan terjadi. Mengenai hal tersebut saksi menyurati Bapak Juwono tetapi tidak dijawab;

Seiring berjalannya waktu ternyata keputusan Bapak Juwono tidak dijalankan, gaji saksi tidak dibayarkan. Baru pada tahun 2002, setelah saksi melaporkan hal tersebut kepada *Inter-Parliamentary Union* di Jenewa, tepatnya Oktober 2002, gaji saksi keluar dan mendapat rapel empat tahun;

Kemudian terkait dengan kenaikan pangkat saksi, saksi mengajukan gugatan ke PTUN, dan dimenangkan gugatan saksi yang selanjutnya diperkuat oleh PT.TUN dan demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung memenangkan saksi. Namun putusan tersebut tidak menyebutkan tentang kenaikan pangkat saksi dan gaji satu tahun yang belum dibayarkan, Putusan Mahkamah Agung hanya mengaktifkan kembali saksi;

Menjelang saksi pensiun, yaitu 1 Juli 2010, Bapak Muhammad Nuh menyampaikan surat kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) meminta pertimbangan teknis tentang kenaikan pangkat saksi dan BKN menjawab bahwa kenaikan pangkat saksi sejak 1992 tidak bisa dipertimbangkan dengan alasan, antara lain, kenaikan pangkat selayaknya diajukan pada bulan April atau Oktober;

Atas hal tersebut saksi bersama pengacara Assegaf menanggapi dengan menggugat BKN karena menganggap bahwa putusan BKN atas pertanyaan

Mendiknas merupakan sebuah perlawanan. Tetapi saksi dikalahkan oleh PTUN, dan PT TUN, dan sekarang sedang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Kesimpulannya adalah upaya mencari keadilan memang sebuah upaya yang sulit di Indonesia ini. Oleh karena itu, menurut saksi, memang mencari keadilan tidak pernah harus putus, demikian pula yang terjadi pada pihak-pihak yang lain;

2. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H.

Pada tahun 1998, ketika reformasi berlangsung, saksi berstatus sebagai tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam kasus unjuk rasa buruh tahun 1994 di Medan. Padahal pada waktu terjadi unjuk rasa tersebut, saksi berada di tahanan Semarang, namun saksi dipersalahkan karena pertanggungjawaban struktural sebagai Ketua Umum SBSI. Saksi oleh Pengadilan Negeri Medan divonis tiga tahun. Saksi mengajukan banding dan putusan banding menambah hukuman saksi menjadi empat tahun penjara. Saksi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung membebaskan saksi dengan alasan unjuk rasa merupakan tanggung jawab individual dan langsung. Atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum tersebut menjadi berita di seluruh dunia karena menurut KUHAP Jaksa dilarang melakukan peninjauan kembali, tetapi ternyata jaksa mengajukan peninjauan kembali. Putusan peninjauan kembali menghukum saksi empat tahun penjara;

Atas putusan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa yang menghukum saksi empat tahun penjara tersebut, selanjutnya saksi mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa. Saksi mengajukan peninjauan kembali dengan argumentasi bahwa menurut KUHAP bahwa pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali terpidana atau keluarganya, sedangkan Jaksa tidak mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali, sehingga pada waktu itu terjadi peninjauan kembali dua kali. Saksi mengajukan peninjauan kembali karena saksi belum menggunakan hak tersebut. Pemeriksaan sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh saksi diproses oleh Mahkamah Agung yang persidangannya sekitar bulan Mei 2008;

Selain itu, saksi juga mengalami kasus dengan dakwaan subversif pada peristiwa PDIP 27 Juli 1996 yang terkenal dengan 27 kelabu. Pada waktu itu, saksi dijemput oleh petugas dari Kejaksaan Agung dan saksi ditahan dengan dakwaan melakukan tindakan subversif yang dirangkaikan dengan buku tulisan saksi dengan judul "*Potret Negara Indonesia*". Buku tersebut berisi mengenai usulan adanya reformasi di Indonesia. Kata-kata "reformasi" yang ada di buku tersebut dianggap merupakan perbuatan subversif. Pada waktu kasus subversif tersebut akan diproses oleh Jaksa terjadilah peristiwa reformasi Mei 1998;

Kasus yang ketiga yang pernah dialami oleh saksi adalah pensiunan-pensiunan tentara yang tergabung dalam angkatan 45 melakukan seminar. Seminar tersebut mengundang saksi yang dilaksanakan secara resmi menggunakan penerangan lampu, dan menggunakan izin. Sekitar sepuluh menit saksi berbicara, acara dihentikan dan saksi ditangkap. Selanjutnya saksi ditahan di Semarang selama 21 hari dengan alasan mengganggu Pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1998 (terjadi gerakan reformasi). Saksi dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dengan Kepres yang diterbitkan oleh Presiden Habibie atas tuntutan reformasi. Ketika saksi dibebaskan dari penjara maka tuntutan pidana subversif yang dituduhkan kepada saksi dengan dakwaan melawan pemerintah di Semarang berhenti;

Saksi dibebaskan dari tiga tuntutan bukan demi keadilan, namun karena tuntutan reformasi;

Saksi membaca ketentuan yang diatur dalam KUHAP bahwa terdapat kelemahan yaitu peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali, sehingga seseorang terpidana yang telah mengajukan peninjauan kembali maka telah tertutup untuk mengajukan peninjauan kembali lagi. Seharusnya apabila ada fakta yang baru peninjauan kembali tersebut dapat lagi diajukan. Hal demikian sejalan dengan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D UUD 1945. Keluarga korban yang kepentingannya telah diwakili oleh jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan kembali karena peninjauan kembali hanya merupakan hak dari terpidana atau keluarganya, sehingga hak keluarga korban untuk mengajukan peninjauan kembali tertutup;

AHLI-AHLI PARA PEMOHON

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menguji norma Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bunyinya "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*" terhadap norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Norma Undang-Undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP juga ditemukan dalam dua Undang-Undang yang lain, yakni Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Mengingat kedua Undang-Undang terakhir ini berisi ketentuan tentang Peninjauan Kembali (PK) yang berlaku untuk semua jenis perkara di pengadilan, menurut ahli permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah berstfaf spesifik, yakni permohonan PK khusus untuk perkara pidana saja. Oleh karena itu, jika seandainya permohonan ini dikabulkan oleh mahkamah, maka bolehnya PK dimohonkan lebih dari satu kali, hanya berlaku untuk perkara pidana saja, tidak untuk jenis-jenis perkara yang lain;

Sebelum melangkah lebih jauh untuk menerangkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan untuk duji, ahli ingin menerangkan lebih dahulu, apakah permohonan sekarang ini bersifat *ne bis in idem* atau tidak jika dikaitkan dengan perkara sebelumnya, yakni Perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010. Setelah membandingkan kedua permohonan, ahli berkesimpulan bahwa permohonan sekarang ini di samping menggunakan sebagian norma pasal yang sama, namun juga mengajukan norma pasal yang berbeda, yakni Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (1) yang tidak dilakukan dalam permohonan sebelumnya, serta mengemukakan argumentasi konstitusional yang berbeda pula dari permohonan sebelumnya. Sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang, maka dengan mengingat adanya norma konsititusi yang berbeda serta argumentasi konstitusional yang berbeda, maka perkara sekarang ini tidak dapat dikatakan sebagai bersifat *ne bis in idem*;

Norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan

bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, sesungguhnya adalah penuangan dasar filosofis bemegara kita sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam Pembukaan itu, kita menemukan kata-kata "perikemanusiaan dan perikeadilan", "adil dan makmur", "adil dan beradab" serta kata "keadilan sosial" bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang ahli filsafat hukum Islam dari abad ke 13, Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* mengatakan bahwa inti dari syari'ah (hukum) adalah keadilan. Karena itu, menurut beliau, norma hukum yang bertentangan dengan norma keadilan sebagai norma moral dan filosofis, sesungguhnya tidak layak untuk dianggap sebagai norma hukum yang mengikat. Ada banyak definisi tentang adil. Dalam kesempatan ini, ahli mengutip sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjawab pertanyaan seorang sahabat tentang apakah yang dimaksud dengan adil. Rasulullah menjawab: "Adil itu, berikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dan cabutlah dari seseorang apa yang bukan menjadi haknya";

Menjadi pertanyaan bagi ahli, kalau seseorang dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan pada saat orang tersebut diadili, namun kemudian ditemukan bukti-bukti baru yang ketika itu belum terungkap, sehingga kalau bukti-bukti itu dikemukakan dalam persidangan, maka hakim akan memutus yang bersangkutan dengan putusan bebas, maka pantaskah orang tersebut dihukum? Dikaitkan dengan hadits Rasulullah tadi, orang tersebut berhak untuk dibebaskan, karena kebebasan adalah haknya, dan langkah pembebasan itu adalah keadilan. Memang dalam Ilmu hukum dikenal asas “*litest finiri oportet*”, yakni setiap perkara harus ada akhlmya. Namun pertanyaannya, akankah suatu perkara berakhir semata-mata karena manusia harus mengakhiri perkara, padahal kita menyadari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa akhir perkara itu adalah suatu ketidakadilan yang nyata?

Norma yang dirumuskan oleh Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya membolehkan PK hanya satu kali, dalam konteks perkara pidana, pada hemat saya adalah bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi bukan saja sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Kalau memang ditemukan adanya *novum* yang sungguh-sungguh meyakinkan, maka mengapakah kita harus mempertahankan norma yang menyatakan bahwa PK hanya berlaku satu kali dalam

perkara pidana. Begitu juga jika PK hanya satu kali ini dikaitkan dengan norma Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Tujuan peradilan pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Apakah kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, harus dipasung oleh norma Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sehingga pengadilan tidak dapat melaksanakan fungsinya mewujudkan keadilan? Seseorang yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau dijatuhi hukuman mati - sebelum dieksekusi - haruskah dipasung haknya untuk memperoleh keadilan, dengan ditemukannya *novum* baru, hanya karena PK boleh satu kali saja? Begitu juga hak untuk meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, akankah terwujud jika seseorang dipenjarakan dengan ketidakadilan;

Norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jelas berisi jaminan akan adanya kepastian hukum yang adil bagi semua orang. Sepanjang sejarah, para ahli filsafat hukum berdebat tidak henti-hentinya mengenai kepastian hukum dan keadilan ini. Saya berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalan secara linear, tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan, dan tidak akan pernah ada keadilan tanpa kepastian hukum. Dalam konteks hukum positif kita, kepastian hukum lebih banyak berurusan dengan norma hukum acara. Bahwa PK hanya boleh satu kali adalah suatu kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 283 ayat (3) KUHAP. Sementara keadilan, berkaitan dengan norma hukum materil, apakah suatu putusan itu adil atau tidak jika dikaitkan dengan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan. Norma hukum materil mengandung semangat keadilan, namun norma hukum acaranya yang mengandung kepastian hukum, tetapi mengabaikan asas keadilan;

Maka ahli teringat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, ketika Saudara Paridin Riduansyah meminta Mahkamah menegaskan kepastian hukum yang dikandung oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP bahwa tanpa mencantumkan perintah dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP itu mengakibatkan putusan batal demi hukum, ini adalah suatu kepastian hukum yang secara *etterlijk* disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP itu, namun Mahkamah menilai kepastian hukum dalam Pasal 197 KUHAP itu bertentangan dengan keadilan substantif yang harus

dikedepankan dalam pemeriksaan perkara pidana, dan karenanya Mahkamah, dengan mengadilii sendiri membatalkan ketentuan huruf k dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Mahkamah nampaknya ingin menegaskan bahwa kepastian hukum dalam hukum acara, haruslah berjalan secara linear dengan keadilan dalam hukum materil;

Dikaitkan dengan pertimbangan hukum Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 itu, maka pertanyaan yang mengandung kesamaan dapat diajukan: Bukankah norma Pasal 283 ayat (3) KUHAP yang mengandung kepastian hukum itu, harus tetap kita biarkan, sementara keadilan yang mungkin akan dapat diwujudkan dengan menyidangkan kembali perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu akan terhambat, hanya dengan alasan kepastian hukum? Saya berpendapat, norma hukum materil yang semata-mata memberikan kepastian hukum itu haruslah disejalkan secara linear dengan hukum materil yang mengandung sifat keadilan.

Saudara Antasari Azhar yang menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini adalah manusia konkrit yang hadir di tengah kita. Putusan pengadilan atas beliau, dilihat dari sudut kepastian hukum, sudah pasti. Beliau sudah dipenjarakan 18 tahun oleh 3 kali putusan pengadilan, dan 1 kali PK oleh Mahkamah Agung. Tetapi jutaan orang di luar pengadilan mengatakan bahwa Antasari Azhar tidak dihukum dengan keadilan, melainkan dengan kezaliman. Akankah kita membiarkan Antasari Azhar mendekam 18 tahun di penjara, meskipun beliau mempunyai *novum* untuk dibawa kembali ke persidangan, tetapi pintu keadilan telah dttutup atas nama kepastian hukum?

2. Dr. Irman Putra Sidin, S.H.MH

Dalam fenomena ketatanegaraan Indonesia di zaman yang semakin informatif ini, nampaknya yang terjadi adalah justru pemikiran primitif yang semakin menghegemoni tata kelola kehidupan kenegaraan, khususnya menyangkut hubungan negara dengan kebebasan warga negara. Semakin hari semakin terbangun persepsi bahwa semakin penuh penjara di negara Indonesia, maka semakin sukseslah negara Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Padahal, sesungguhnya jikalau sebuah negara semakin penuh penghuni penjaranya, maka semakin gagallah negara itu dalam menjalankan fungsinya. Oleh karenanya, argumentasi bahwa penjara memberikan efek jera dan setiap orang masuk penjara harus dinistakan, bahkan sebelum masuk penjara harus dipermalukan adalah sesungguhnya bentuk kemalasan negara memperbaiki warganya. Negara sesungguhnya mengambil jalan pintas

dengan bermodal penyerapan amarah (umum) dengan mengatasnamakan penjeraan. Ibarat seorang ibu di pasar yang mengajak anaknya yang masih balita dan anaknya selalu rewel dan “ngerecokin”, untuk menghentikan si anak tersebut agar rewel dan ngerecokin, maka si ibu mencubitnya, bahkan kalau perlu memukul dengan kasar hingga menangis. Harapan yang terbangun, biar anak tersebut jera dan takut untuk mengulangi perbuatannya. Walaupun yang terjadi bukannya takut, namun yang terjadi muncul benih perlawanan dan sifat kekerasan pada anak itu, bahkan dapat jadi muncul dendam;

Muncul pula persepsi bahwa ketika seseorang menjadi penghuni pemasyarakatan dalam status terpidana, maka seolah hilanglah perlindungan Undang-Undang Dasar 1945 kepada warga negara tersebut. Padahal perjanjian yang mendasar dalam berbangsa dan bernegara bahwa tujuan mendirikan Negara Kesatuan Indonesia adalah agar negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya, seorang yang sudah diputus bersalah dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum dan terpidananya sudah berada di balik jeruji besi, maka proteksi konstitusi tidak akan terlepas terhadapnya. Itulah komitmen kita, itulah komitmen seluruh warga negara ketika kita sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, hukum yang berakibat mencabut kebebasan, bahkan mencabut hak hidup warga sesungguhnya adalah *ultimum remedium* dalam arti jikalau negara sudah tak mampu atau putus asa, bahkan malas memperbaiki atau *merestorasi ekuilibrium* warganya. Berangkat dari pemikiran tersebut, yaitu negara yang semangatnya mengakomodasi amarah dan penjeraan maka pemberlakuan hukum seperti itu sesungguhnya merupakan bentuk kemalasan dari sebuah negara untuk memperbaiki kehidupan warga negaranya;

Kekuasaan sesungguhnya tidak boleh dipermudah untuk menggunakan pranata hukum yang berakibat tercabutnya kebebasan warga negara yang merupakan hak paling fundamental. Prinsip konstitusionalnya adalah ketika negara atau kekuasaan hendak mencabut kebebasan warga negara, maka harus dibatasi secara ketat. Namun jikalau warga negara hendak memperjuangkan kembali kebebasannya, maka negara tidak boleh membatasinya. Inilah salah satu implementasi bahwa negara untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara;

Pada konteks inilah, negara tidak boleh dibiarkan larut dengan kelelahannya atau bermalas-malasan, membuka usul perubahan atau peninjauan kembali atas sebuah produk kekuasaannya. Tidak cukup dengan alasan bahwa demi kepastian hukum, demi untuk tidak berlarut-larutnya perkara, atau demi kehati-hatian untuk mengambil putusan sehingga produk kekuasaan yang sudah dibuat oleh negara tidak dapat dimintakan untuk ditinjau lagi, walaupun dapat, diusulkan ditinjau hanya untuk sekali saja. Masalah ini sesungguhnya tidaklah berhubungan dengan prinsip kepastian hukum, namun lebih kepada prinsip distortif dari stelsel pasif, yaitu negara menjadi malas, tidak mau sibuk mengurus sesuatu karena urusannya atau mungkin tumpukan perkara yang banyak, negara lelah atau mungkin otoritarian untuk diajak merenung atau mengoreksi produk kekuasaannya, apalagi padahal hanya sekadar merenung akan alasan atau keadaan baru dari sebuah putusan yang sudah dibuatnya. Negara seolah bertopeng bahwa negara pasti benar dan akan terus benar karena inilah kepastian hukum. Tentunya, konstruksi inilah yang menentang prinsip konstitusionalitas yang sesungguhnya perlahan telah dibangun oleh forum Mahkamah lebih satu dekade terakhir ini;

Prinsip *lites finiri oportet* bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya. Prinsip tersebut apabila dilekatkan pada konstitusi, maka itu prinsipnya fiksi hukum karena semua pengambilan keputusan, pembuatan peraturan perUndang-Undangan sebagai produk kekuasaan lainnya, juga ada akhirnya. Namun nyatanya, semuanya dapat ditinjau atau dimintakan perubahannya lagi. Oleh karenanya, prinsip ini tidak boleh membuat negara tidur atau enggan untuk diajak berkomunikasi akan produk kekuasaan yang dihasilkannya. Ketika dalam sebuah proses hukum pidana, putusan kasasi Mahkamah Agung sudah keluar, maka prinsip kepastian hukum sudah dimiliki oleh negara. Vonis sudah berubah menjadi *gewijsde*, yaitu memiliki kekuatan hukum tetap oleh karenanya sudah dapat dieksekusi dan orang tersebut sudah sah dinyatakan bersalah dan sempurnalah prinsip *presumption of innocence*, dan di sinilah akhir dari perkara itu. Namun, tidak berarti ketika muncul permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali atas dasar sebuah alasan, atau keadaan baru, atau alasan lain yang disepakati dalam Undang-Undang untuk meninjau kembali putusan tersebut, dapat merontokkan kepastian hukum. Hal tersebut tidak berhubungan karena proses peninjauan kembali tidak membuat orang yang sudah

bersalah tersebut menjadi harus dianggap tak bersalah lagi dan eksekusi yang bersangkutan tidak dapat dijalankan atau dilanjutkan dan orang itu harus keluar sementara dari masyarakat;

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bahwa pemegang kekuasaan diciptakan guna menjalankan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki lembaga negara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang instrumen atau produk kekuasaannya adalah keputusan dan peraturan. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki DPR yang memegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang instrumen atau produk kekuasaannya mengikat seluruh rakyat, yaitu adalah Undang-Undang, bahkan diproduksi bersama dengan lembaga negara lain, yaitu Presiden dan DPD. Begitu pula kita memiliki kekuasaan kehakiman, yaitu MK dan MA yang instrumen atau produk kekuasaannya dalam bentuk putusan;

Semua produk kekuasaan ini, yaitu keputusan, peraturan, dan putusan semata berfungsi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka pencapaian tujuan itu, maka ketika suatu produk kekuasaan sudah keluar, maka produk itu tidak abadi dengan memegang teguh prinsip semua perkara pasti ada akhirnya. Semua produk kekuasaan itu terbuka untuk dimintakan perubahan untuk produk DPR dan Presiden atau peninjauan kembali untuk produk Mahkamah Agung atas suatu perkara pidana, termasuk pengujian kembali untuk produk Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, putusan, keputusan, dan peraturan adalah semuanya spesies yang sama dari genus yang bernama produk atau instrumen pemegang kekuasaan. Peninjauan kembali memiliki spesies yang sama, yaitu pengujian kembali atau perubahan dari sebuah genus bernama koreksi negara atas suatu putusan, keputusan, dan Undang-Undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Frasa *mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final* ekspresif bermakna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan pengujian kembali dengan alasan apa pun. Salah satu teori yang mendasarinya ketika frasa ini dibuat adalah demi kepastian hukum atas putusan Mahkamah agar tidak dilakukan pengujian berulang-ulang tanpa ada ujung dan yang pasti akan sangat membosankan. Oleh karenanyalah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam Pasal 60 bahwa terhadap materi, muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal ini semakin mempertegas akan logika kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali mengingat putusan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Namun, kenyataannya doktrin konstitusional tidak dapat membuat Mahkamah mengunci diri untuk tidak membuka permohonan kembali atas materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diujinya. Bahwa ada alasan yang berbeda atau ada keadaan berbeda dari proses pengambilan putusan sebelumnya. Oleh karenanya, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut ditafsirkan lagi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa terlepas dari ketentuan di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Upaya Mahkamah Konstitusi membuka ruang untuk meninjau kembali kebenaran yang dibuatnya atas suatu objek perkara bernama pengujian Undang-Undang, ternyata dibuka terus dan kemudian menjadi praktik yang diterima. DPR dan Presiden sepakat untuk memasukkannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

perubahan, dalam Pasal 60 mencantumkan bahwa ketentuan terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah berbeda. Ketentuan pengujian kembali atas suatu Undang-Undang yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi dapat diajukan lagi tanpa pembatasan hanya sekali, namun selama ada alasan, keadaan atau dasar pengujian yang berbeda. Hal ini sudah menjadi hukum konstitusi yang diterima bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh mengunci pintu rapat-rapat untuk diajak merenungkan kembali kebenaran yang telah dibuat dalam putusannya. Hal ini bukanlah melanggar prinsip kepastian hukum, namun semata-mata bahwa prinsip konstiusionalitas negara harus terbuka terus akan dialektika kebenaran untuk mengoreksi produk kekuasaan itu sendiri, tidak lain dan tidak bukan karena semata guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

Berbekal dengan hukum konstitusi di atas, ketika negara harus selalu terbuka untuk selalu memberikan ruang kepada warga negara meninjau produk kekuasaannya, maka sistem ketatanegaraan pada prinsipnya semua produk kekuasaan dapat dimohonkan perubahan atau peninjauan kembali lebih dari sekali. Semua pelaku kekuasaan melahirkan produk bernama putusan, keputusan, Undang-Undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden yang mengeluarkan keputusan atau peraturan, warga negara dapat bermohon usul perubahan, keputusan, atau peraturan itu lebih dari sekali, baik secara langsung atau melalui hak konstitusional wakilnya di DPR. Tidak ada aturan yang menghalangi hak konstitusional warga negara itu. Bahwa warga negara atau anggota DPR hanya dapat meminta 1 kali kepada Presiden untuk meninjau kembali produk kekuasaannya yang notabene mengikat seluruh warga negara. DPR pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia memproduksi Undang-Undang, bahkan bersama Presiden dan DPD, dan mengikat seluruh warga negara juga tidak pernah melarang warga atau sekelompok warga atau membatasi hak konstitusional individu anggota DPR atau DPD untuk mengajukan hak usul rancangan Undang-Undang perubahan atas suatu Undang-Undang hanya sekali.

Padahal Undang-Undang tersebut sudah mengikat seluruh warga negara, bahkan belum tentu mayoritas menolak keberlakuan Undang-Undang itu. Belum lagi MPR yang merupakan penjelmaan keparipurnaan rakyat dan daerah memproduksi konstitusi, tidak pernah dibatasi bahwa usul perubahan konstitusi oleh warga negara atau anggota MPR hanya sekali saja, padahal konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara dan menjadi kontrak sosial warga dalam bernegara. Artinya, seluruh pelaku atau pemegang kekuasaan tidak pernah dikunci menolak permintaan warga negara untuk meninjau kembali produk kekuasaannya mulai dari keputusan, putusan, Undang-Undang, hingga Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun hanya sekali saja. Jikalau kesemua itu direnungkan, mengapa organ kekuasaan seperti DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi, bahkan MPR tidak pernah dibatasi agar warga negara atau wakilnya hanya boleh sekali mengajukan usul perubahan pengujian kembali atau peninjauan kembali atas produk kekuasaannya, karena filsafatnya bahwa pemegang atau pelaku kekuasaan itu hadir guna pencapaian tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum;

Institusi Mahkamah Agung sebenarnya hadir dalam kerangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perdebatan membuka ruang peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum pidana lebih dari sekali bukanlah mendestruksi kepastian hukum atau membuat pelaku kekuasaan itu menjadi ceroboh dalam menjalankan kekuasaannya. Hal itu menjadi terlalu berlebihan karena akan menuduh bahwa Presiden, DPR, DPD, MK, bahkan MPR lebih ceroboh dari MA, dan produk mereka tidak memberikan kepastian hukum karena warga negara atau wakilnya dapat mengajukan permohonan perubahan atas produk kekuasaannya lebih dari sekali;

Apabila hukum pidana yang diproduksi Mahkamah Agung yang dapat mencabut hak paling fundamental warga Negara dibatasi permohonan peninjauan kembali nya hanya untuk sekali sebagaimana tercantum dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal tersebut akan membuat anomali, sebab di antara produk kekuasaan lainnya, dapat dimintakan perubahan, dapat dimintakan pengujian atau peninjauan kembali lebih dari sekali. Hal

ini secara logis menempatkan bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum pidana lebih “istimewa” bahkan di atas daripada konstitusi, mengingat semua pranata konstitusi berlaku secara pemegang kekuasaan, termasuk MK dan MPR, semuanya membuka hak warga negara untuk bermohon melakukan perubahan meninjau kembali atas atau perubahan atas produknya lebih dari sekali;

Kekhawatiran jikalau negara sendiri tidak dapat menjamin perlakuan yang sama di antara sesama produk lembaga negara, maka warga negara juga khawatir bahwa negara belum tentu dapat menjamin perlakuan yang sama bagi warganya karena di antara lembaga negara yang produk kekuasaan DPR, Presiden, DPD, bahkan MK, dan MPR dapat ditinjau kembali, namun MA mendapatkan keistimewaan atau perlakuan yang berbeda akan produknya. Sebagai catatan, bahkan ruang lingkup Putusan Mahkamah Agung di bidang hukum pidana justru bagian mikro pelaksanaan Undang-Undang hasil DPR, apalagi konstitusi yang diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi atau MPR yang justru sebaliknya dapat diajukan perubahannya atau peninjauannya lebih dari sekali. Ketika Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tak mengikat maka peninjauan kembali boleh lebih dari sekali, hal ini bukanlah mendestruksi kepastian hukum karena kepastian hukum pada hakikatnya milik warga negara, bukan milik kekuasaan. Ketika Putusan Mahkamah Agung sudah *inkracht*, maka kepastian hukum sudah terlekatkan. Begitu pula dengan produk dari DPR dan Presiden seperti Undang-Undang, maka ketika sudah diundangkan, maka Undang-Undang itu sudah berlaku dan terlekatkan kepastian hukum akan keberlakuannya, namun tetap dapat dimintakan perubahannya lebih dari sekali. Begitu pula pada produk keputusan atau peraturan Presiden, ketika sudah dinyatakan berlaku, maka kepastian hukum itu sudah melekat yang kesemuanya tidak kehilangan logika kepastian hukumnya ketika warga negara dapat meminta perubahan pengujian kembali atau peninjauan kembali atas produk kekuasaan itu lebih dari sekali. Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi permintaan peninjauan kembali hanya sekali, sementara seluruh produk kekuasaan lainnya seperti putusan, keputusan, Undang-Undang, bahkan Undang-Undang Dasar, produksi Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR tidak terdapat pembatasan untuk permohonan perubahan pengujian kembali alias peninjauan kembali atas produk kekuasaannya, sesungguhnya mendestruksi prinsip konstitusionalitas;

Pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya sekali bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia karena seluruh kekuasaan dengan segala produk kekuasaannya hadir guna pencapaian tujuan tersebut, yang setiap saat negara harus membuka diri untuk mengoreksi segala produk kekuasaannya;

3. Dr. Chudry Sitompul, S.H., MH

Tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*objective truth*). Berangkat dari tujuan dari hukum acara pidana tersebut maka semua ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, tentunya adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil dan memberikan keadilan kepada tersangka, atau terdakwa, maupun kepada pihak korban. Dihubungkan dengan Pasal 24 UUD 1945 yang sudah diamandemen bahwa tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, dikaitkan kedua norma tersebut maka kebenaran materiil adalah dalam rangka untuk mencari kepastian hukum dan keadilan;

Dalam kaitan tersebut, Pasal 263 KUHAP mensyaratkan bahwa untuk diajukan peninjauan kembali terhadap putusan telah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ada tiga, yaitu *pertama*, adanya *novum* (bukti baru) yang selama di dalam persidangan tidak pernah diungkapkan; *kedua*, adalah karena ada beberapa putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bertentangan satu dengan yang lainnya karena alasan yang dipakai pengadilan; dan *ketiga*, adalah karena ada kekhilafan, atau kekeliruan yang nyata dari hakim;

Dalam konteks ini, apakah yang dipersyaratkan tidak boleh diajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali? Apakah karena ketiga syarat tersebut atau ketiga salah satu syarat?

Bahwa sebelum diundangkannya KUHAP, dasarnya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa syarat untuk peninjauan kembali tidak dipersyaratkan, apakah syarat-syaratnya yang boleh diajukan? dan apakah PK itu hanya diberikan sekali atau dua kali, dan seterusnya? Namun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 hanya ditentukan kepada Undang-Undang, artinya Undang-

Undang pelaksanaan yang lainnya;

Dalam konteks ini, menurut ahli yang diartikan PK tidak dapat dimohonkan lebih dari satu kali, kalau syaratnya itu karena adanya konflik antara putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain atau kekhilafan hakim. Sedangkan *novum*, bergantung kepada keadaan, yaitu apabila *novum*-nya baru ditemukan kemudian hari setelah ada Putusan PK, misalnya Putusan PK yang pertama diajukan karena bukan *novum*, yaitu karena ada kekeliruan yang nyata maka sungguh tidak adil kalau *novum* yang baru itu tidak dapat digunakan sebagai dokumen hukum dalam rangka untuk mencari *objective truth*;

Dalam konteks ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 memperkenankan peninjauan kembali diajukan kembali apabila ada dua putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain. Menurut ahli, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tersebut sudah tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Pasal KUHAP 268, maupun dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 ataupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 yang kesemuanya menyatakan PK hanya dibolehkan hanya satu kali. Dengan demikian artinya Mahkamah Agung mempunyai terobosan bahwa apabila dalam kenyataannya ada dua putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam sesama perkara pidana, atau perkara perdata dengan pidana, atau sebaliknya, termasuk juga dengan TUN. Berdasarkan hal tersebut, ahli berpendapat peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali karena sudah ada terobosan Mahkamah Agung yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009;

Jadi kesimpulannya, demi mencapai kebenaran materil dan menegakkan keadilan, menurut ahli di dalam perkara pidana apabila *novum* itu ditemukan kemudian hari atau setelah ada Putusan PK maka maka tersebut dapat diberikan;

4. Prof. Em. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M

Permintaan peninjauan kembali (PK) bukanlah bertujuan menemukan kepastian hukum melainkan merupakan sarana hukum untuk memperoleh keadilan. Pembentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bukan tanpa alasan menempatkan PK sebagai upaya hukum luar biasa di bawah titel (BAB XVIII) UPAYA HUKUM LUAR BIASA dan sidang pemeriksaan PK sejatinya bukan peradilan keempat;

Ahli menegaskan bahwa permohonan PK bukan kewajiban, melainkan hak terpidana sepanjang hayatnya menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sekalipun terpidana berada pada masa akhir menjalani pidananya. Sifat Luar biasa PK tersirat pada tiga alasan permintaan PK sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketiga alasan PK memuat alasan-alasan faktual semata-mata yang intinya jika ditemukan fakta adanya *novum*, atau terdapat fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau terdapat fakta ada kekeliruan nyata dari majelis hakim. Ketiga alasan faktual tersebut bukan alasan untuk mencapai tujuan kepastian hukum melainkan untuk mencapai tujuan keadilan, karena dengan tujuan kepastian hukum telah dipenuhi (selesai) seketika jatuhnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *ipso iure* kepastian hukum;

Ahli mengemukakan bahwa Ketiga Alasan permintaan PK sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) Hukum Acara Pidana Indonesia dapat ditinjau dari aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Tiga alasan untuk mengajukan PK, pertama, ketiga alasan PK dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, menunjukkan bahwa ketiga alasan dimaksud tidak seharusnya dipandang atau ditafsirkan dari optik legalistik semata-mata yang bersumber pada ajaran positivisme hukum melainkan harus dipahami dari aspek *sociological jurisprudence* (Pound) dan *pragmatic legal realism* (Ehrlich) sehingga keberadaan ketentuan Pasal 263 UU 8/1981 mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila. Ketiga alasan PK merupakan sarana hukum untuk mengubah nasib terpidana dan merupakan upaya “memuliakan” harkat martabat sesamanya sekalipun dalam status terpidana. Keberadaan PK dalam sistem peradilan pidana cocok dengan nilai keadilan yang dianut Pancasila dan UUD 1945. Kedua, ketiga alasan permintaan PK dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Hukum Acara Pidana, mencerminkan bahwa seorang Individu dalam pandangan filsafat hidup Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komunitasnya sehingga menempatkan seorang terpidana secara terpisah dari pergaulan hidup dengan masyarakat sekeliling termasuk dengan keluarganya bukanlah satu-satunya tobat yang seharusnya dijalani yang bersangkutan. melainkan masih ada cara lain untuk pemberian tobat tanpa harus

menimbulkan keterasingan seorang terpidana baik secara fisik maupun psikis dan sosial;

Menyimak lebih dalam makna ketentuan Pasal 263 ayat (1) Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut di atas bahwa keberadaan ketiga alasan permintaan PK tersebut di atas adalah tepat dan cocok jika para ahli hukum memandang setiap ketentuan Undang-Undang yang dibentuk dan dilahirkan di dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia lebih memuliakan nilai-nilai (*values*) suatu ketentuan Undang-Undang daripada hanya bertumpu pada satu aspek saja yaitu aspek *normative* semata-mata. Dibalik aspek *normative* terdapat aspek nilai-nilai (*values*) pandangan hidup manusia Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dimaksud yang terkandung dalam suatu norma adalah lebih utama dibandingkan dengan penafsiran gramatikal semata-mata tanpa memahaminya melalui penafsiran historis maupun teleologis. Memaknai ketentuan suatu Undang-Undang harus juga dipahami dalam konteks tempus dan "*situation gebundehheit*" yang mempengaruhi dilahirkannya Undang-Undang dimaksud. Latar belakang ditetapkan UU 8/1981 adalah untuk mengubah cara pandang bangsa ini terhadap seseorang yang telah ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana, bukan lagi sebagai objek perlakuan aparaturnya penegak hukum melainkan seharusnya sebagai subjek dari sistem peradilan pidana. Menurut ahli, seharusnya perubahan cara pandang terhadap terpidana harus tetap konsisten sejak penyidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahkan selama seorang terpidana menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan;

Pemahaman nilai-nilai yang menjiwai ketentuan Undang-Undang dalam implementasi perUndang-Undangan di Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, itulah yang ahli sebut dengan teori Hukum Integratif yang merupakan rekonstruksi pandangan teori Hukum Pembangunan dan teori Hukum Progresif tentang bekerjanya hukum dalam kenyataan kehidupan masyarakat;

Di dalam memahami makna ketiga alasan permintaan PK diperlukan pandangan baru tentang ber-Negara (Satjipto, 2009). Makna Negara Hukum (*RECHT STAAT*) tidak boleh lagi semata-mata dipandang dari sisi Ajaran Hukum

Murni (*REINE RECHTSLEHRE*) karena dengan kata *RECHT*, struktur politik menjadi terakomodasi ke dalam negara hukum, sehingga tidak ada lagi “pemisahan secara absolut” antara Hukum dan Politik. Posisi alat kelengkapan negara di dalam UUD 1945 dan Perubahannya khusus dalam bidang hukum semakin jelas mencerminkan bahwa Lembaga Hukum di Indonesia tidak bebas dari pengaruh politik bahkan “ketidakbebasannya” melebihi negara-negara maju sekalipun. Ketidakbebasan dari pengaruh politik di Indonesia telah terbukti dari proses rekrutment untuk mengisi posisi dan jabatan Jaksa Agung yang setingkat jabatan Menteri, dan rekrutmen Hakim Agung dan jabatan Kapolri melalui *fit and proper test* lembaga perwakilan rakyat;

Peristiwa yang terjadi pada Antasari Azhar, dan mungkin masih banyak lagi perkara; boleh jadi adalah akibat dari “ketidak-bebasannya” Hukum dari pengaruh Politik (baca, Kekuasaan). Dalam konteks ini, Saya kutip pandangan Satjipto Rahardjo (Alm.) sebagai berikut:

“negara hukum Republik Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau Negara yang memiliki kepedulian (*a state with conscience and compassion*). Negara hukum Indonesia bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik, bukan Negara “*by job description*”, melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung di dalamnya. Negara hukum Indonesia lebih merupakan negara “*by moral design*”.

Selanjutnya, Satjipto, menggambarkan makna kepedulian yang dilandasi nurani tersebut sebagai esensi pekerjaan yang menjiwai pelaksanaannya, yaitu semangat (*compassion*), empati, dedikasi, komitmen, kejujuran dan keberanian;

Dalam konteks makna kepedulian di dalam suatu Negara Hukum RI maka peristiwa kasus Antasari Azhar, seharusnya dilihat dan dipahami bahwa yang bersangkutan merupakan korban pandangan negara hukum formal, bukan dalam konteks konsep Negara Hukum Bernurani. Inti kepedulian dan nurani inilah, sejak lama telah dilupakan atau diabaikan oleh elit pimpinan nasional termasuk aparatur negara dan aparatur hukum;

Dalam konteks ini, sebagai bahan perbandingan, Saya mengutip pendapat, Jeffrey Sachs, seorang penasehat khusus Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, tentang nilai-nilai kesusilaan masyarakat Amerika. Sachs mengatakan sebagai berikut:

“at the root of America’s economic crisis lies a moral crisis: the decline of civic virtue among America’s political and economic elite”.

Selanjutnya Sachs mengatakan bahwa, *“ Too many America’s elite...have abandoned a commitment to social responsibility. They chase wealth and power, the rest of society be damned”.*

Dalam konteks pernyataan Sachs mengenai krisis kesusilaan masyarakat Amerika, dikaitkan dengan relasi antara hukum dan kekuasaan di dalam Negara Hukum Indonesia, telah banyak peristiwa hukum yang membuktikan bahwa, dalam proses penegakan hukum telah terjadi krisis nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab sehingga telah banyak korban salah tangkap dan salah tahan bahkan menjadi korban salah penghukuman, seperti kasus Sengkon dan Karta, kasus Muchtar Pakpahan, Prita Mulyasari, Sri Bintang Pamungkas dan termasuk kasus Antasari Azhar yang kini sebagai Pemohon. Kesalahan-kesalahan bukan kekeliruan, yang sengaja dilakukan aparatr hukum termasuk hakim dalam praktik peradilan di Indonesia membuktikan bahwa krisis hatinurani dan kepedulian (Satjipto) sebagai manusia Indonesia yang Pancasilais telah terjadi bahkan secara sistemik dan meluas di kalangan elit eksekutif, legislatif dan yudikatif. Krisis-krisis tersebut terjadi juga disebabkan elit-elit dimaksud belum memahami sepenuhnya bahwa Negara hukum RI hendaknya oleh Pendiri Negara, dibentuk atas dasar *“moral design”*. Selain itu juga, kaum elit Indonesia tersebut mengutamakan meraih kekuasaan di atas penderitaan korban-korban baik individual maupun massal. Bahkan yang menusuk perasaan terdalam pada nurani sebagai manusia ber-Pancasila adalah karena sebagian terbesar di antara mereka beranggapan, bukan bagian dari masyarakatnya dan melupakan tempat dimana mereka berpijak;

Dalam konteks permohonan PK dihadapan sidang Majelis Hakim Konstitusi inilah kiranya pandangan saya sebagaimana diuraikan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan majelis yang saya muliakan. Saya percaya bahwa majelis Hakim Konstitusi adalah selain Ahli Hukum, juga negarawan yang terikat pada bukan hanya Batang Tubuh UUD 1945 akan tetapi yang terpenting juga adalah nilai-nilai (*VALUES*) yang tertanam, tersirat dan tersurat di dalam Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945;

Pandangan ahli bahwa inti pengajuan PK dalam perkara Nomor 34/PUU-

XI/2013 dan Nomor 21/PUU-XI/2013 adalah bukan upaya hukum untuk menemukan kepastian hukum melainkan merupakan upaya hukum untuk menemukan keadilan. Upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penempatan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Pernyataan Saya di atas diperkuat dengan bunyi perintah UU Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa, permintaan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut [Pasal 268 ayat 1 UU 8/1981] jelas di dalamnya terkandung makna kepastian hukum;

Dalam perkara ini, upaya hukum untuk menemukan keadilan justru belum selesai dan berhenti pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena keadilan bersifat abadi dan tidak lekang oleh waktu dan tempat; sangat berbeda secara mendasar dengan kepastian hukum yang dapat dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Upaya pembentuk UU 8/1981, menempatkan PK sebagai upaya hukum luar biasa, adalah tepat dan relevan dengan tujuan menemukan keadilan akan tetapi menjadi tidak tepat jika dimaknai untuk mencapai kepastian hukum. Bahkan ahli tegaskan bahwa, terdapat "*contradictio in terminis*" antara tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, sehingga ipso iure ketentuan Pasal 268 ayat (3) tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 263 sebagai Upaya Hukum Luar Biasa. Bertolak pada perbedaan makna PK sebagai upaya menemukan keadilan bukan kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana Indonesia, pasca UUD 1945 Perubahan, bertentangan dengan dengan Ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I UUD 1945;

Kedudukan ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana dari sudut pandang teori hukum Integratif, jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila sehingga menimbulkan keragu—raguan tentang legitimasi bunyi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa "*permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*". Pandangan teori hukum integratif lebih jauh menegaskan bahwa, kepastian hukum tidak identik dengan keadilan dan keadilan bukan hanya diperoleh dan ditemukan pada putusan pengadilan melainkan pada diri para pihak yang bersengketa atau pada diri korban

dan pelaku tindak pidana;

Sejatinya dalam pandangan Teori Hukum Integratif, ada tidak adanya keadilan dalam suatu peristiwa konkret berdasarkan hukum yang berlaku bukan “monopoli” Negara dan alat kelengkapannya, akan tetapi adalah juga hak korban dan pelaku untuk menentukannya;

Kedudukan hukum terdakwa dan penuntut yang mewakili Negara dalam sistem peradilan pidana pasca masa pencerahan (*Enlightment*) setelah pertengahan Abad 19, adalah merupakan “*tripartite*” yang diakui universal memiliki kedudukan hukum yang sama di muka hukum. Dalam konteks ini, maka keadilan yang menjadi salah satu tujuan dalam proses peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh Penuntut dan Hakim, akan tetapi juga merupakan hak korban dan pelaku untuk menentukannya;

Permohonan PK dengan Nomor perkara: 21/PUU-XI/2013 , di mana sdr Andi Nasruddin Zulkarnaen selaku Pemohon I, merupakan hal yang baru dan spesifik karena pihak Pemohon adalah keluarga korban, dan kiranya dapat dijadikan sebagai “*novum*”. Pernyataan yang dapat dipandang sebagai *Novum* tersebut tersurat dalam alasan permintaan PK sebagai berikut:

“bahwa Pemohon I adalah keluarga korban tindak pidana pembunuhan berencana yang menimpa alm. Andi Nasrudidin Zulkarnain dan Pemohon II adalah anggota Tim Advokasi Keluarga Korban. *Para Pemohon tidak yakin Antasari Azhar sebagai Pelaku yang terlibat tindak pidana yang didakwakan*”.

Suatu keadaan di mana Pemohon I PK dalam perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, sebagai wakil pihak korban tindak pidana pembunuhan dan juga pengajuan permintaan PK yang dilakukan oleh Pemohon I, Antasari Azhar dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, merupakan suatu keadaan baru yang jika disampaikan sebagai pihak ketiga intervensi, pada awal sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Pemohon Antasari Azhar, maka putusan pengadilan terhadap perkara pembunuhan akan merupakan putusan bebas atau dilepaskan dari penuntutan;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dalam Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013 dan Pemohon I dalam Perkara Nomor: 34/PUU-XI/2013 dengan objek perkara yang sama, dan tujuan yang sama merupakan kekecualian yang bersifat KHUSUS dan SPESIFIK khususnya jika dihubungkan dengan pernyataan

alasan Pemohon I (keluarga KORBAN) dalam perkara Nomor: 21/PUU-XI/2013, “kalimat “tidak yakin bahwa Antasari Azhar sebagai Pelaku..”;

Pernyataan Pemohon I (keluarga korban) terhadap pelaku, Antasari Azhar, sungguh merupakan fakta yang tidak terjangkau baik oleh teori hukum pidana dan kriminologi dan viktimologi maupun dalam praktik peradilan pidana. Teori hukum pidana yang menganut asas hukum, “tiada pidana tanpa kesalahan” dan bertujuan penghukuman sebagai penjeraan sekejap kehilangan makna baik secara yuridis dan sosiologis dan secara filosofis merupakan pergeseran pandangan nilai-nilai kesusilaan dari korban tindak pidana terhadap peranan pelaku dan tidak lazim bahkan mungkin tidak pernah terjadi dalam proses peradilan di negara manapun. Ketiga aspek yang ahli sebutkan membuktikan bahwa dalam permintaan pengajuan PK oleh Pemohon dapat ahli kemukakan bahwa keadaan khusus dan spesifik di atas mencerminkan (suatu *novum*.) Ketidak berdayaan doktrin/teori hukum pidana dan kriminologi dan viktimologi yang selama ini dianut dalam menjawab bagaimana Pemohon I (korban) dan Pemohon I (pelaku) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sama dalam objek perkara yang sama yang menjadi latar belakang, dan sekaligus memiliki memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama;

Berdasarkan fakta baru yang tidak ada padanannya baik dalam teori dan praktik peradilan pidana di Indonesia, ahli berpendapat bahwa pengajuan permintaan PK oleh kedua Pemohon termasuk perkara khusus dan spesifik sehingga dapat dipandang sebagai “*NOVUM*”, yang merupakan “pintu masuk” (*entry-point*) untuk memperoleh KEADILAN melalui pengujian ketentuan Pasal 268 ayat (3) terhadap UUD1945;

Novum kedua, adalah, bahwa tujuan untuk memperoleh keadilan *in casu* Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui pengujian UUD 1945 mengakibatkan keberadaan ketentuan yang hanya membolehkan PK diajukan satu kali [Pasal 268 ayat 3], diragukan legitimasi sebagai ketentuan hukum yang pro-perlindungan hak asasi manusia sebagaimana telah dimuat dalam UUD 1945 dan Perubahannya, khususnya yang melekat pada Pemohon I dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013;

Bertolak pada pernyataan di atas maka alasan Pemohon I, Antasari Azhar, dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, tentang tidak ditemukan fakta

SMS/perbincangan dalam telepon selular milik Pemohon I dan Almarhum Nazaruddin, sedangkan fakta tersebut merupakan satu-satunya harapan yang bersangkutan untuk memperoleh keadilan, merupakan fakta baru yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Pengenyampingan fakta tersebut oleh Majelis Hakim pada tiap tingkat pemeriksaan tanpa melalui pemeriksaan mendalam dalam hubungan perkara pembunuhan (padahal terhadap *handphone* meskipun rusak, tetap bisa diambil dan cloning data sebagaimana terjadi dalam perkara terorisme), merupakan fakta baru yang seharusnya dapat dipertimbangkan kembali dalam pengajuan PK kedua kalinya namun terhambat kemudian oleh ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana. Merujuk pada keadaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana telah menghambat Pemohon untuk memperoleh Keadilan *ipso iure* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan perubahannya;

Selain pengabaian pendalaman bukti keberadaan SMS dan telepon selular yang rusak, majelis hakim perkara *a quo* juga tidak melakukan pendalaman bukti balistik peluru karena terdapat perbedaan dalam dakwaan terdiri 2 (dua) lubang peluru sementara dalam photo korban jelas terlihat 3 (tiga) lubang peluru;

Yang lebih fatal dalam perkara Antasari Azhar adalah keberadaan baju korban Nasrudin tidak dijadikan barang bukti dan tidak dihadirkan dalam persidangan. Baju korban mestinya terdapat bercak darah yang sangat berguna untuk tes DNA sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, dimana fungsi DNA dan scanning dapat mencari aliran darah berasal dari lubang peluru berasal, apakah aliran darah berasal dari lubang dibagian kepala depan atau bagian kepala samping kiri/kanan. Dalam dakwaan, korban Nasrudin Zulkarnaen meninggal akibat 2 tembakan samping, sementara berdasar photo terdapat bekas tembakan dari depan tembus belakang. Dengan fakta seperti ini mestinya dimungkinkan dapat ditemukan korban meninggal akibat tembakan peluru dari depan tembus belakang kepala, sementara pelaku dalam dakwaan dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang melakukan penembakan dari samping. Dalam sistem penyidikan perkara pembunuhan di negara manapun keberadaan baju korban adalah barang bukti utama, dengan tidak jelasnya keberadaan baju korban maka mengurangi esensi pembuktian sekaligus memungkinkan peradilan sesat;

Berdasarkan bukti konkrit pengenyampingan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mendasari Putusan dalam perkara PK Pemohon Antasari Azhar, *mutatis mutandis*, Putusannya, telah bertentangan dengan norma-norma ketentuan norma ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Selain alas hukum yang telah diuraikan di atas, untuk memperkuat masalah legitimasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana dalam perkara pengajuan PK, tidak ada salahnya jika kita bersama-sama melihat kebelakang kepada peristiwa pembunuhan terhadap korban Alm. Nazarudin, yang diramalkan banyak orang terutama karena pelakunya adalah Ketua KPK Jilid II yang telah berani menuntaskan perkara korupsi yang melibatkan Pejabat Tinggi BI dan salah satu diantaranya adalah Kerabat Presiden saat ini;

Begitupula kita pernah mendengar pernyataan Antasari Azhar bahwa sebagai ketua KPK ybs. dan pimpinan KPK lain akan menyelidiki perangkat komputerisasi pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;

Kemudian juga seingat ahli ada pernyataan Antasari Azhar dan jajaran Pimpinan KPK yang akan mengambil-alih kasus BLBI dari Kejaksaan Agung setelah Saya dan kawan-kawan LSM Koalisi Anti Korupsi menghadap Pimpinan KPK di mana sdr. Antasari Azhar sebagai Ketua KPK ketika itu. Ahli termasuk seorang yang gigih memperjuangkan pengungkapan kasus BI dan Kasus BLBI oleh KPK dan kita ketahui bersama, bagaimana Saya telah menjadi martir untuk perjuangan tersebut;

Kewajiban kita semua untuk memperbaiki keadaan dan untuk mencegah terulang kembali kasus-kasus peradilan sesat. Meskipun nantinya dengan putusan bebas setelah pengajuan PK, tidak akan mampu mengembalikan kerugian terpidana secara materiil apalagi immaterial. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988 hanya memberikan kompensasi Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) terhadap putusan bebas meskipun terdakwa/terpidana telah menjalani penahanan 6 bulan atau penjara 20 tahun. Meskipun Antasari Azhar bebas nantinya tidak akan mengembalikan kedudukan Ketua KPK yang telah menjadi kebanggaan dan kehormatan dirinya, kebebasannya hanya semata-mata akan mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia warga negara yang pada dirinya menempel hak azasi manusia (HAM);

5. Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng

Short Message Service (SMS) merupakan layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel (nirkabel), memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk *alphanumeric* antar terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti *e-mail*, *paging*, *voice mail* dan lain-lain;

SMS pertama kali muncul di belahan Eropa pada tahun 1991 bersama sebuah teknologi komunikasi wireless yang saat ini cukup banyak penggunanya, yaitu *Global System for Mobile Communication (GSM)*. Pesan pertama yang dikirim menggunakan SMS dilakukan pada bulan Desember 1992, dikirim dari sebuah *Personal Computer (PC)* ke telepon mobile dalam jaringan GSM milik Vodafone Inggris;

Mekanisme cara kerja sistem SMS adalah melakukan pengiriman short message dari satu terminal pelanggan ke terminal yang lain. Hal ini dapat dilakukan berkat adanya sebuah entitas dalam sistem SMS yang bernama *Short Message Service Centre (SMSC)*, disebut juga *Message Centre (MC)*. SMSC merupakan sebuah perangkat yang melakukan tugas *store and forward trafik short message*. Didalamnya termasuk penentuan atau pencarian rute tujuan akhir dari *short message*;

SMSC memiliki interkoneksi dengan *SME (Short Messeging Entity)* yang dapat berupa jaringan *e-mail*, *web*, dan *voice e-mail*. SMSC inilah yang akan melakukan manajemen pesan SMS, baik untuk pengiriman, pengaturan antrian SMS, ataupun penerimaan SMS. Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat non-real time dimana sebuah short message dapat disubmit ke suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi tujuan tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan aktif kembali. Pada dasarnya sistem SMS akan menjamin delivery dari suatu short message hingga sampai ke tujuan. Kegagalan pengiriman yang bersifat sementara seperti tujuan yang tidak diaktifkan selalu teridentifikasi sehingga pengiriman ulang *short message* akan selalu dilakukan kecuali bila diberlakukan aturan bahwa *short message* yang telah melampaui batas waktu tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal terkirim;

Komponen-komponen yang memungkinkan transmisi SMS diantaranya:

1. **Stasiun udara (Cell Tower)** merupakan stasiun pemancar selular yang mengontrol seluruh transmisi seluler pada jaringan komunikasi. *Cell tower* memiliki kemampuan respon untuk memberi inisial atau jawaban yang berupa suara atau lalulintas data;
2. *Mobille Switching Centre* (MSC) merupakan kantor elektronik yang membawa seluler. Sistem komputer mengontrol sistem saklar untuk operasi-operasi jaringan secara otomatis;
3. *Short message service centre* (SMSC) dimana pada SMSC terdapat sistem *store* dan *forward* dalam pengiriman SMS. SMS tersebut disimpan dalam jaringan sampai *handphone* siap menerima maka seorang pamakai dapat mengirim atau menerima makas seorang pemakai dapat mengirim atau menerima SMS, setiap waktu dimana sebuah panggilan suara biasa dalam posisi aktif atau tidak aktif;
4. GSMC dapat mengkomunikasikan jaringan melalui TCP/IP melalui GSMC. GSMC merupakan sebuah MSC yang mampu menerima sms dari *routing* pelanggan dan mengirimkan sms ke MSC atau penginformasi tentang penjelajahan MSC dari *handphone* yang dituju;

Praktek Terhadap Barang Bukti Digital. Barang bukti digital dapat diamankan dengan cara menyalin secara utuh seluruh data yang terdapat dalam *memory (dumb copy)* sehingga ketika barang bukti asli rusak/berubah dari saat barang bukti tersebut disita dapat diketahui. Keilmuan tentang penanganan barang bukti digital disebut *digital forensic*. *Handphone* merupakan barang bukti digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pengiriman SMS dapat dilakukan dengan nomor tertentu tanpa sepengetahuan pemilik nomor tersebut;
- Dari enam kemungkinan cara pengiriman SMS seperti dalam uraian kami, hal yang umum dan mudah dilakukan adalah dengan menggunakan *server web*;
- Penggunaan *server web* untuk pengiriman SMS ini telah diperagakan di depan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

6. Dr. Jamin Ginting, S.H., MH

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dari kehidupan manusia. Upaya penegakan hukum

mencari keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diperjuangkan sampai batas akhir, walaupun keadilan itu sendiri sebenarnya masih dirasakan samar;

Sebagian orang berpendapat bahwa dalam putusan lembaga pengadilan sudah merupakan hasil akhir yang harus diterima dari suatu perkara. Namun dalam wacana perkembangan dan mencapai tingkat kejelasan yang lebih tinggi, putusan pengadilan tidak lagi menjadi suatu putusan yang harus diterima begitu saja. Paradigma yang berubah pada waktu dan tempat tertentu membuat keadilan itu dapat berubah menurut waktu dan tempat tertentu. Sehingga negara memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan upaya yang namanya peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP;

Peninjauan kembali bukanlah lembaga baru bagi perkembangan hukum di Indonesia. Lembaga peninjauan kembali memiliki kesamaan filosofi dengan lembaga *herzeiene* yang berasal dari sistem hukum Perancis yang dianut pula dalam hukum acara di Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, penerapan ketentuan hukum negara penjajah kepada negara jajahannya, maka sistem hukum acara tersebut diterapkan di Belanda dan juga di Indonesia;

Peninjauan kembali sebagai jalan untuk memperbaiki suatu kealpaan Hakim yang merugikan terdakwa. Hakim adalah manusia biasa yang lemah, yang tidak dapat terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan. Selain itu, mungkin pula terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan Hakim, baru kemudian muncul sesuatu yang baru yang dapat dijadikan bukti. Kelahiran putusan peraturan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali tidak dapat dipisahkan dengan kasus Sengkon dan Karta. Kasus tersebut menjadi perhatian karena dilihat sebagai kesesatan peradilan di Pengadilan Negeri Bekasi. Selama lebih dari tujuh tahun, Sengkon dan Karta dirampas kemerdekaannya oleh negara yang kemudian terbukti bahwa ia tidak bersalah. Sebab-sebab kurang diteliti lebih mendalam, akhirnya melalui sarana hukumnya dapat dicarikan jalan keluarnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980;

Peradilan sesat seperti kasus Sengkon dan Karta terulang kembali pada tahun 2008 yang menimpa David Eko Priyanto dan Imam Hambali alias Kemat, yang

selanjutnya disebut David dan Imam. Berawal dari pengakuan Ryan bahwa dialah yang membunuh Asrori, yaitu korban yang dituduh dari pembunuhan kasus David dan Imam;

Lain pula dengan kasus Muchtar Pakpahan, jaksa mengajukan peninjauan kembali. Padahal peninjauan kembali hanya diberikan pada ahli waris dan/atau terpidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Begitu pula dengan kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali. Padahal hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya, namun dalam kasus tersebut, jaksa mengajukan peninjauan kembali;

Seluruh kasus-kasus tersebut karena ada bukti baru (*novum*) yang muncul kemudian yang dapat mengubah pandangan Hakim ataupun negara untuk mengubah putusan yang telah diputuskan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ahli dalam sidang ini akan memberikan keterangan dengan judul *Novum Demi Keadilan*;

Pembuktian dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran. Hanya saja di Indonesia banyak sekali saksi berbohong saat memberikan keterangan, sehingga menyebabkan seorang yang benar dinyatakan bersalah dan mendekam dalam penjara, sedangkan seorang yang salah dinyatakan bebas. Selain kesaksian, banyak juga salah dalam menilai alat bukti ataupun tidak memberikan bukti yang kuat dalam pengadilan dan membuat seorang tersebut dinyatakan bersalah karena jaksa sendiri menginginkan memanipulasi tersangka untuk mencapai tujuan;

Pada persidangan pembuktian, kepentingan terdakwa harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang pun yang bersalah mendapatkan hukuman atau yang bersalah mendapatkan hukuman yang seimbang, serta hukuman tersebut harus seimbang dengan kesalahannya. Saksi mengutip pernyataan Socrates yang mengatakan, "Lebih baik melepaskan seribu orang penjahat dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah."

Sesuai dengan ketentuan tertulis dalam Pasal 264 ayat (3) KUHP, maka permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja. Mengenai tenggang waktu permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi. Pemohon peninjauan kembali juga dapat mencabut permohonan peninjauan kembali selama belum diputus. Hanya saja kalau permohonan peninjauan kembali dicabut maka tidak dapat mengajukan peninjauan kembali lagi. Ketentuan demikian diatur di dalam Pasal 266 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Hal-hal yang menggambarkan keadaan baru disebut sebagai *novum*. *Novum* atau *novi* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti sesuatu yang baru, fakta baru, termasuk juga hukum baru. *Novum* bahasa latin, mempunyai istilah lengkap sebagai *noviter verventra* yang dalam bahasa Inggris berarti *newly discover fact with are usually a law to be introduced in case, even after reading are closed*. Jadi, walaupun persidangan telah ditutup, namun fakta baru tetap masih dapat dihadirkan. Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan istilah *novum* dengan keadaan baru sebagai suatu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Pengertian keadaan baru atau *novum* sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali tidak dinyatakan secara tegas dalam KUHP, namun hanya memberikan batasan-batasan bilamana terdapat satu atau keadaan baru;

Dalam ini, ahli mengklasifikasikan empat jenis *novum*, yaitu:

1. *Novum* yang mengarah pada syarat putusan bebas atau disebut sebagai *vrijspraak*. *Novum* tersebut berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dan dinyatakan telah terpenuhi dalam persidangan sebelumnya. Hal ini berdasarkan pendapat Mangasa Sidabutar yang mengatakan penunjukkan *novum* yang relevan ini harus benar-benar terarah pada tidak terbukti semua unsur, sebagian unsur tindak pidana yang didakwakan, yang tentunya akan membawa konsekuensi hukum berupa putusan bebas;

Terkait dengan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menentukan bahwa putusan bebas merupakan hasil yang didapat dari pemeriksaan sidang, dimana kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah. Misalnya, apabila ada seorang

terpidana, tindak pidana pembunuhan yang dipidana berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengajukan *novum* berupa hasil visum yang menjelaskan bahwa korban meninggal lebih dahulu sebelum terpidana membunuhnya, maka *novum* tersebut dapat membuat unsur menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

2. *Novum* yang mengarah pada syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau disebut sebagai *onslag*. *Novum* yang merupakan keadaan istimewa yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena benar terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana, ada alasan pemaaf, pembenar, ataupun keadaan darurat. Adapun karena Undang-Undang yang mengatur tindak pidana yang didakwakan pada waktu terjadinya perbuatan terdakwa, sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Apabila ditemukan *novum*, maka harus benar-benar terarah bahwa perbuatan yang didakwakan benar terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana, atau terbukti tetapi tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaaf dan pembenar;
3. *Novum* yang mengarah pada putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah suatu pernyataan dari Hakim yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum ditolak dengan dasar tidak cukupnya alasan untuk melanjutkan pemeriksaan. Perbedaannya dengan putusan yang bebas lainnya ialah bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, penolakan dengan suatu ketetapan dilakukan pada awal persidangan, sedangkan putusan bebas lainnya dilakukan pada akhir persidangan;

Adanya putusan penuntut umum tidak dapat diterima disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan Hakim mengenai dasar penuntutan. Menurut ketentuan, ini tidak tepat dan berlebihan karena seharusnya berbentuk penetapan. Sebagai contoh, yaitu *novum* berupa fakta yang menyatakan bahwa surat pengaduan dalam hal perkara merupakan delik aduan, ternyata dibuat oleh seorang yang tidak berhak. Apabila fakta tersebut diketahui Hakim sebelum putusannya yang berkekuatan tetap, maka menurut perkiraan yang wajar, Hakim seharusnya akan menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;

4. *Novum* yang mengarah pada putusan dengan ketentuan pidana yang lebih ringan. Tidak setiap *novum* menyebabkan penerapan hukum yang lebih ringan sudah cukup untuk memperoleh peninjauan kembali. Harus ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang untuk mengurangi pidana yang menyebabkan maksimum pemidanaan yang diancam dalam Undang-Undang dikurangi;
Novum yang mengarah kepada peringan hukum juga berkaitan kepada bentuk dakwaan yang didakwakan kepada terpidana. Hakim dapat mengabulkan permohonan peninjauan kembali terpidana dan memutus dengan hukuman yang lebih ringan apabila persidangan sebelumnya terpidana didakwa dengan dakwaan alternatif dan dipidana atas dakwaan primer, kemudian *novum* ditemukan ternyata membuktikan terpidana atas dakwaan subsider atau sekunder;

Bahwa dengan banyaknya jenis *novum* tersebut, seyogianya upaya keadilan untuk mengajukan *novum* juga dapat diberikan kepada pihak tertentu yang berusaha mendapatkan keadilan. Jika, *novum* ditemukan setelah mengajukan peninjauan kembali pertama dan diputus oleh Mahkamah Agung, apakah kita akan menghilangkan atau menghapuskan semua *novum-novum* yang telah ahli jelaskan tersebut;

Sepanjang *novum* demi keadilan dan terbatas pada *novum* yang memberikan dampak bagi keadilan bagi si terpidana, maka sudah sepantasnya *novum* diajukan lebih dari satu kali demi keadilan semata-mata. Sebagaimana pendapat Socrates bahwa, "Lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah."

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang tanggal 15 Mei 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian KUHAP, UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman

A. Terhadap Pengujian ketentuan Pasal 263 ayat (1) Hukum Acara Pidana pada Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, DPR memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam *criminal justice system* kedudukan korban diwakili oleh negara yaitu Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses persidangan pengadilan;
2. Bahwa dalam sistem penegakan hukum pidana yang berlaku, tidak dimungkinkan pihak korban kejahatan dapat memiliki (kedudukan hukum) *legal standing* di pengadilan seperti halnya dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Namun demikian untuk kepentingan rasa keadilan pihak korban kejahatan sebagai bagian dari masyarakat di wakili oleh Negara yang dilaksanakan oleh penyidik (Kepolisian Republik Indonesia) dan penuntut umum (Kejaksaan Republik Indonesia). Oleh karenanya dalam penegakan hukum pidana bukan semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap rasa keadilan dan kepentingan hukum korban melainkan juga secara umum untuk memberikan perlindungan terhadap rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana;
3. Bahwa terkait dengan sistem penegakan hukum pidana yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas, maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) Hukum Acara Pidana telah secara terang dan jelas mengatur bahwa yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya, karena terpidana atau ahli warisnyalah sebagai pihak yang dirugikan secara langsung terhadap putusan pengadilan;
4. Bahwa terhadap pandangan para Pemohon agar korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Menurut DPR hal tersebut bertentangan dengan tatanan sistem hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana. penyidik dan penuntut umum tidak bertindak dan atas nama korban korban kejahatan tetapi sebagai penegak hukum bertugas untuk

menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana;

B. Bahwa sesuai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka Negara Indonesia menganut antara lain, prinsip-prinsip *supremacy of law, equality before the law, dan due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUD 1945.

1. Bahwa sesuai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka Negara Indonesia menganut, antara lain prinsip-prinsip *supremasi of law, equality before the law, due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara Indonesia, sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain UUD 1945;
2. Bahwa sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib maka diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum menuju pada pengayoman masyarakat. Salah satu upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dapat melalui pengajuan peninjauan kembali yang merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Pengajuan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permintaan peninjauan kembali tersebut harus didukung dengan bukti yang menentukan, dengan demikian penyertaan bukti itu tidak hanya sebagai syarat tetapi lebih sebagai suatu hal atau keadaan tertentu yang antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*);
3. Bahwa dalam sistem peradilan, guna mewujudkan pemberian perlindungan atas jaminan kepastian hukum antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terdapat suatu prinsip yang sangat mendasar yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat

(2) UU Kekuasaan Kehakiman yakni bahwa, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dikatakan bahwa “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;

4. Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip pelaksanaan peradilan tersebut, penentuan bahwa pengajuan peninjauan kembali dibatasi hanya 1 (satu) kali merupakan suatu bukti terdapatnya niat pembentuk Undang-Undang untuk memberikan motivasi bagi Hakim Agung yang memutus perkara peninjauan kembali untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam pengambilan keputusan karena putusannya akan menentukan nasib seseorang. Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa, Hakim Agung memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan persyaratan bagi Hakim Agung yang demikian ketat tersebut diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan telah dilakukan secara teliti, cermat, dan profesional sehingga dapat dihindari kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi;
5. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan:
“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. *apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan;*
 - b. *apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*

- c. *apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Ketentuan pengaturan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut, telah memberikan pedoman bagi pencari keadilan untuk mendapat hak-haknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyebutkan *“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :*

- b. *apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:*

1. *putusan bebas;*
2. *putusan lepas dari segala tuntutan hukum;*
3. *putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;*
4. *putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.*

6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Penekanan tentang kepastian hukum yang adil kepada setiap orang dihadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang dalam mengatur pengajuan peninjauan kembali;
7. Bahwa Ketiga Undang-Undang yang membidangi peradilan *a quo* telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan kembali yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga Undang-Undang *a quo*;
8. Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan, karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan;

9. Bahwa pembatasan hak-hak pencari keadilan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, secara konstitusional dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan ini adalah justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa terkait dengan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan oleh DPR di atas, sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 pada halaman 66 – 68 yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa menurut Mahkamah, negara hukum adalah negara yang menganut, antara lain, prinsip-prinsip supremacy of law, equality before the law, dan due process of law yang dijamin secara konstitusional. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUD 1945"

"Pembatasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimohonkan Pemohon adalah dalam rangka due process of law yang merupakan hal yang wajar dalam perumusan Undang-Undang asalkan pembatasan itu diperlakukan secara sama kepada semua orang untuk menegakkan hukum materil, seperti halnya pembatasan atas kebebasan seseorang karena tindakan penahanan oleh penegak hukum yang berwenang yang berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan kejahatan"

"Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian"

hukum yang adil terhadap setiap orang”

“Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”

11. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
4. Menyatakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemerintah pada sidang tanggal 15 Mei 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP [*sic!*] yang membatasi Permintaan Peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja telah mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga pencari keadilan tidak boleh ada pembatasan;
2. Bahwa menurut para Pemohon, akibat Pasal 268 ayat (3) KUHAP, jika suatu saat terdapat teknologi atau *software-software* tertentu yang dapat mendeteksi aliran sms yang diterima aim. Nasrudin Zulkarnaen, yang menurut Pemohon I (dan berdasarkan keterangan ahli pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tidak terbukti dikirimkan dengan menggunakan nomor Pemohon I, maka Pemohon I tetaplah kehilangan kesempatan atau peluang untuk melakukan upaya hukum agar dibebaskan dari hukuman;
3. Bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana sudah semestinya dapat diajukan lebih dari satu kali dengan ketentuan berdasar alasan bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Para Pemohon memohon agar Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga berbunyi "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali*";

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-I/11/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU'V/2007);

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon

Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa terhadap ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP telah pernah di ajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang amar putusannya menyatakan "*permohonan Pemohon tidak dapat di terima*" putusan tersebut dikutip kembali dalam pertimbangan Mahkamah dalam pengujian kembali ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 dalam register perkara 64/PUU-VIII/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang juga menyatakan "*permohonan Pemohon tidak dapat di terima*";

Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau berbeda (*vide* Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang);

Bahwa walaupun para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pengujian *a quo* berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara Permohonan dalam perkara Nomor

16/PUU-VIII/2010 dan 64/PUU-VIM/2010 dengan alasan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali. Terlebih pasal-pasal UUD 1945 yang di ajukan sebagai batu uji sama dengan permohonan sebelumnya. yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun demikian Pemerintah sangat menghargai upaya (hukum) yang dilakukan oleh Pemohon, termasuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara egaliter, profesional, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan;

Terhadap ketentuan yang dimohonkan para Pemohon. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara antara lain, prinsip-prinsip *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Bahwa asas *due process of law* sebagai manifestasi pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang, termasuk dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam hal ini adalah bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang;
3. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak-hak terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. dalam hal pengajuan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, terdakwa atau terpidana oleh KUHAP masih diberi ruang untuk mempertahankan hak-haknya melakukan tinjauan ulang melalui upaya banding, kasasi dan bahkan pengajuan peninjauan kembali

terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" adalah merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa, Disebut sebagai upaya hukum yang luar biasa, karena suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap {eksekutoriat) bahwa mungkin sudah (selesai) dieksekusi, masih bisa diajukan upaya hukum, yang penggunaannya pun dilakukan secara selektif dan hanya digunakan dalam situasi khusus, karena sudah tidak akan ada upaya hukum lain. Oleh karena itu, penggunaannya pun dibatasi dengan syarat khusus yaitu "(jika) ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya" [vide penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];
5. Bahwa pengajuan peninjauan kembali harus didasarkan pada alasan yang cukup. Secara doktriner terdapat dua alasan penting dalam pengajuan peninjauan kembali yaitu adanya "*conflict van rechtspraak*" dan adanya "*novum*". Yang dimaksud dengan *conflict van rechtspraak* adalah terdapatnya putusan-putusan yang berlainan dengan keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi ternyata satu dengan lainnya bertentangan. Sedangkan *novum* adalah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui dugaan itu pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
6. Bahwa keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan permintaan peninjauan kembali adalah keadaan yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yaitu:
 - a. Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau
 - b. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau
 - c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

7. Bahwa parameter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru tersebut sangat kuat adalah:
 - a. Didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;
 - b. Berdasarkan hukum pembuktian "keadaan baru" tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung, karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan, dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali;
 - c. Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya peraturan pidana yang lebih ringan;
8. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) UU Hukum Acara Pidana telah secara konsisten mengatur ketentuan mengenai peninjauan kembali, Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya yang mengatur tentang peninjauan kembali (PK) telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan *a quo* juga tidak membatasi/setidak-tidaknya menghalang-halangi hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jikalau pun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain [vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945];
Lebih lanjut menurut Pemerintah, apabila tidak di atur mengenai pembatasan berapa kali upaya hukum (dalam hal ini Peninjauan Kembali) dapat dilakukan maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai, selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta-fakta hukum baru (*novum*) yang bisa

merubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya. Selain itu Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang berkepanjangan, melelahkan serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh.

9. Menurut Pemerintah, pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan berkepanjangan dan mengakibatkan berlarut larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied*";

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disingkat KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

- a. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan:
 - Pasal 263 ayat (1), "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*";
 - Pasal 268 ayat (3), "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*";
- b. Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Andi Nasrudin Zulkarnaen yang menjadi korban pembunuhan yang telah menyeret (melibatkan) Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan tersebut;
- c. Pemohon III adalah salah satu Anggota Tim Advokasi keluarga Almarhum Andi Nasrudin Zulkarnaen yang sejak awal sampai dengan sekarang selalu mendampingi keluarga Almalhum untuk mencari keadilan. Para Pemohon berkehendak membantu penegakan hukum untuk mencari pelaku sesungguhnya

- yang telah membunuh Andi Nasrudin Zulkarnaen dan membantu Antasari Azhar mendapatkan keadilan;
- d. Pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang melarang peninjauan kembali untuk kedua kalinya, setidaknya-tidaknya telah mengabaikan prinsip dan rasa keadilan yang merupakan prinsip dari negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan;
 - e. Proses persidangan atas terbunuhnya Almarhum Andi Nasrudin Zulkarnaen belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait SMS ancaman pembunuhan, ilmu balistik peluru dan senjata tajam yang digunakan untuk menembak dan keberadaan barang bukti yang mengandung darah korban. Proses persidangan yang mengesampingkan ilmu dan teknologi tersebut menyebabkan adanya keraguan dari keluarga korban terhadap keterlibatan Antasari Azhar dalam pembunuhan Andi Nasrudin Zulkarnaen, sehingga korban dan keluarga korban tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum tersebut;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP permintaan peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian para Pemohon yang berkedudukan sebagai keluarga korban dan kuasa dari keluarga korban tidak dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M, Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.35 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva,

selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi